



**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2011**

**BUKU 1
PEDOMAN PENETAPAN PESERTA**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2010**

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru
- Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
- Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Tim Penyusun

Drs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik)
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si., MM. (Kasubdit Program)
Dr. Suparno, M.Pd. (Kasubdit Pendidikan Dasar dan Luar Biasa)
Dra. Dian Mahsunah, M.Pd. (Kasubdit Penghargaan dan Perlindungan)
Dra. Maria Widiani, MA. (Kasubdit Pendidikan Menengah)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Kasi Evaluasi dan Pelaporan)
Suharno M. Sajim, SE., M.Si. (Kasi Perencanaan)

Kontributor

Prof. Dr. Supriadi Rustad (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)
Dr. Adi Rahmat, M.Si. (Univ. Pendidikan Indonesia)
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Univ. Neg. Yogyakarta)
Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Univ. Neg. Surabaya)
Drs. Suyud, M.Pd (Univ. Neg. Yogyakarta)
Prof. Dr. Wahyu Hardyanto (Univ. Neg. Semarang)
Dr. Soeprijanto (Univ. Neg. Jakarta)
Prof. Dr. Sudjarwo (Univ. Lampung)
Drs. Arief Antono. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)

Copyright © 2010, Kementerian Pendidikan Nasional

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Nasional.

ISBN : 978-979-25-4931-7

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2011 merupakan tahun kelima pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Mengacu pada pelaksanaan sertifikasi tahun sebelumnya, perbaikan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan proses pembelajaran.

Pelaksanaan sertifikasi guru untuk tahun 2011 mengalami perubahan yang mendasar antara lain menyangkut mekanisme registrasi dan mekanisme penyelenggaraan sertifikasi; penataan ulang substansi dan rubrik penilaian portofolio; substansi pelatihan, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait, baik di pusat maupun di daerah. Unsur pusat yaitu direktorat yang menangani pendidik, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Unsur daerah yaitu dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala sekolah, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru, serta unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011.

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut.

Terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru ini.

Jakarta, Desember 2010
Direktur Jenderal PMPTK,

Prof. Dr. Baedhowi
NIP. 19490828 197903 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
E. Ruang Lingkup Pedoman	3
BAB II POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	
A. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan	5
B. Prinsip Sertifikasi Guru	10
BAB III PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	
A. Sasaran	13
B. Pembagian Kuota	13
C. Persyaratan Peserta	16
D. Penetapan Peserta	18
BAB IV PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	
A. Tahap Persiapan	25
B. Tahap Penetapan Calon Peserta	29
C. Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta	36
D. Pengolahan Data Peserta melalui NUPTK <i>Online</i> dan <i>Website</i> KSG	41
BAB V PENGENDALIAN PROGRAM	
A. Ruang Lingkup Pengendalian	43
B. Pemantauan Program	44
C. Pelanggaran dan Sangsi	44
D. Unit Pelayanan Masyarakat	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	49

DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN

	Halaman	
Gambar 2.1	Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan	7
Gambar 3.1	Urutan Prioritas Penetapan Peserta Sertifikasi Guru	23
Gambar 4.1	Contoh Daftar Guru Layak Sertifikasi	31
Gambar 4.2	Nomor Peserta Sertifikasi Guru	38
Gambar 4.3	Tahapan Prosedur Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011	40
Gambar 4.4	Bagan Proses Pengolahan Data Peserta Sertifikasi Guru	42
Lampiran 1	Kuota Sertifikasi Guru Tahun 2011 per Provinsi	49
Lampiran 2	Format Penetapan Kuota Kabupaten/Kota Tahun 2011	51
Lampiran 3	Format Lampiran SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 (Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011)	53
Lampiran 4	Format A0.1 Formulir Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 untuk Guru Format A0.2 Formulir Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 untuk Pengawas	55
Lampiran 5	Format A1.1 Formulir Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 untuk Guru Format A1.2 Formulir Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 untuk Pengawas	59
Lampiran 6	Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota	63
Lampiran 7	Kode Bidang Studi/Mata Pelajaran	79

Lampiran 8	Alamat LPMP	89
Lampiran 9	Daftar Daerah Perbatasan	93
Lampiran 10	Matriks Prosedur Operasional Standar (POS)	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2011 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2011 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Mengacu pada hasil penelaahan terhadap pelaksanaan sertifikasi guru dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi tentang penyelenggaraan sertifikasi guru sebelumnya, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan sertifikasi guru, termasuk proses penetapan dan pendaftaran peserta.

Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Agar seluruh instansi yaitu dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, LPMP dan unsur terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

C. Tujuan

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi guru ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu:

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru¹;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Pengawas Sekolah;
6. Kepala Sekolah;
7. Guru; dan
8. Masyarakat.

E. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. jumlah sasaran nasional;
2. perhitungan kuota peserta;

¹ Untuk selanjutnya dalam buku ini Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru disebut LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru atau LPTK

3. persyaratan peserta;
4. proses penetapan peserta sertifikasi guru;
5. prosedur operasional standar; dan
6. jadwal pelaksanaan.

BAB II

POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

A. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola: (1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dibagi dalam 3 (tiga) pola sebagai berikut.

1. Penilaian Portofolio (PF)

Sertifikasi guru **pola PF** diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang: (1) memiliki prestasi dan kesiapan diri untuk mengikuti proses sertifikasi melalui pola PF, (2) tidak memenuhi persyaratan persyaratan dalam proses pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL).

Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

2. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL)

Sertifikasi guru pola PSPL diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki:

- a. kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
- b. golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.


3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

PLPG diperuntukkan bagi guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang: (1) memilih langsung mengikuti PLPG (2) tidak memenuhi persyaratan PSPL dan memilih PLPG, dan (3) tidak lulus penilaian portofolio,

PLPG harus dapat memberikan jaminan terpenuhinya standar kompetensi guru. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran. Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAIKEM) disertai workshop *Subject Specific Pedagogic* (SSP) untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran.

Uji kompetensi dalam bentuk Penilaian Portofolio (PF), Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bagi peserta sertifikasi guru dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada Gambar 2.1 adalah sebagai berikut.

1. Guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi guru pertama kali harus melakukan penilaian terhadap kesiapan dirinya dalam mengikuti uji kompetensi melalui penilaian portofolio untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kesiapan yang dimaksud adalah: (1) ketersediaan dan kelengkapan dokumen portofolio yang dimilikinya, (2) telah melakukan penilaian sendiri terhadap dokumen portofolio yang dimilikinya, dan (3) memiliki kesiapan diri untuk mengikuti tes awal.
2. Berdasarkan hasil penilaian diri tersebut, kemudian guru melakukan pemilihan pola sertifikasi guru: pola PSPL, pola PF, atau pola PLPG.

3. Peserta yang telah siap mengikuti pola PSPL, mengumpulkan dokumen² untuk diverifikasi oleh asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).

LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila dokumen yang dikumpulkan oleh peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka peserta dinyatakan lulus sertifikasi guru dan menerima sertifikat pendidik, sebaliknya apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka secara otomatis menjadi peserta PLPG.

4. Peserta yang siap memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.
 - a. Peserta wajib mengikuti tes awal di tempat pelaksanaan tes yang ditetapkan oleh KSG (*ICT Center*). Soal tes disediakan oleh KSG melalui *WEBSITE KSG* yang hanya dapat dibuka di *ICT Center*³.
 - b. Peserta yang mencapai nilai/skor tes sama dengan atau lebih tinggi dari batas kelulusan yang ditetapkan oleh KSG, maka peserta dinyatakan lulus mengikuti sertifikasi pola PF. Peserta yang tidak lulus tes awal secara otomatis menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.
 - c. Peserta yang lulus tes awal mendapatkan bukti kelulusan dari *ICT Center* dan diberi waktu untuk menyusun portofolio⁴. Fotokopi bukti kelulusan tes awal dilampirkan dalam bendel portofolio.

² Dokumen berupa: (1) *photocopy* ijazah, (2) surat tugas atau surat izin belajar, (3) surat keputusan pangkat/golongan terakhir, (4) surat keputusan tugas mengajar, (5) surat rekomendasi sebagai peserta sertifikasi pola PSPL dari dinas pendidikan. Untuk selanjutnya berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi pola PSPL disebut dokumen.

³ Prosedur pelaksanaan tes awal tertuang dalam panduan tersendiri.

⁴ Jenis penyusunan portofolio dan jenis berkas yang disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).

- d. Portofolio yang telah disusun oleh peserta sertifikasi diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan diteruskan kepada Rayon LPTK untuk dinilai oleh asesor.
- 1) Apabila hasil penilaian PF peserta sertifikasi guru memiliki skor sama dengan atau di atas batas kelulusan, maka kemudian asesor melakukan verifikasi berkas PF yang disusun⁵. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa peserta menguasai kompetensi guru sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen portofolio, maka peserta dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
 - 2) Apabila skor hasil penilaian PF mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan administrasi (MA)⁶ untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap berkas PF yang disusun.
 - 3) Apabila hasil penilaian PF belum mencapai batas kelulusan, peserta harus mengikuti pola PLPG.
5. Peserta yang mengikuti PLPG adalah peserta yang: (1) langsung memilih pola PLPG; (2) memilih pola PF tetapi tidak lulus tes, atau tidak lulus penilaian PF, atau tidak lulus verifikasi berkas PF; dan (3) berstatus TMP pada pola PSPL. Waktu pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4).

⁵ Proses verifikasi dilakukan dengan memanggil guru tersebut ke LPTK melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

⁶ Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

B. Prinsip Sertifikasi Guru

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan-pegawai negeri sipil (bukan PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi guru mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, dilakukan melalui uji kompetensi dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada guru yang memenuhi persyaratan.

5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Untuk alasan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi guru untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB III

PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

A. Sasaran

Sasaran peserta sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan yang diwujudkan dalam bentuk kuota tahun 2011. Kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 secara nasional ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 300.000 guru, terdiri dari guru PNS dan guru bukan PNS pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional.

Sasaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok kuota sebagai berikut.

1. Kuota untuk pola PF sejumlah 2.940 orang.
2. Kuota untuk pola PLPG sejumlah 297.060 orang.

Sasaran tersebut termasuk guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri (SILN).

B. Pembagian Kuota

Sasaran peserta sertifikasi guru secara nasional setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembagian kuota adalah sebagai berikut:

- Data jumlah guru yang digunakan untuk perhitungan kuota adalah data individu guru yang sudah masuk dalam NUPTK *Online* dikurangi dengan peserta sertifikasi guru yang sudah lulus tahun sebelumnya.
- Keberadaan data guru (dalam NUPTK *Online*) ini sangat penting karena penetapan kebijakan didasarkan atas data tersebut.

- Apabila terjadi Kabupaten “X” mendapatkan kuota lebih rendah dari Kabupaten “Y”, sedangkan jumlah guru di Kabupaten “X” lebih banyak daripada Kabupaten “Y”, maka hal ini terjadi karena Kabupaten “X” belum melakukan *update* seluruh data Individu guru ke dalam *database* NUPTK *Online*. Oleh karena itu , dihimbau kepada kabupaten/kota untuk segera melakukan update data NUPTK *Online*.

Penetapan kuota untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota dihitung dengan cara sebagai berikut.

1. Kuota Provinsi

Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) terdiri dari kuota untuk pola PF/PSPL dan PLPG sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. Kuota provinsi dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah guru yang memenuhi persyaratan.

Data guru yang digunakan untuk menetapkan kuota provinsi adalah data guru pada SIM NUPTK posisi bulan September 2010 dan yang bersangkutan telah resmi diangkat sebagai guru tetap saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diberlakukan (sebelum 30 Desember 2005).

2. Kuota Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan

- a. Kuota kabupaten/kota dihitung dan disepakati bersama antara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
- b. Data guru yang digunakan dalam penghitungan kuota kabupaten/kota adalah data guru hasil sinkronisasi data SIM NUPTK posisi terakhir.
- c. Penghitungan kuota kabupaten/kota didasarkan atas jumlah guru yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik pada kabupaten/kota tersebut.

- d. Kuota kabupaten/kota ditetapkan melalui kesepakatan dan disahkan bersama antara dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP dalam satu pertemuan koordinasi. Hasil kesepakatan ditandatangani bersama dan disampaikan ke Ditjen PMPTK cq. Direktorat Profesi Pendidik sesuai format pada Lampiran 2.
- e. Kuota kabupaten/kota yang ditetapkan meliputi:
 - 1) Kuota pola PF dan PSPL untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pengawas.
 - 2) Kuota pola PLPG untuk jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pengawas.
- f. Proporsi pembagian kuota per jenjang pendidikan mengikuti proporsi data guru yang memenuhi syarat yang diambil dari database SIM NUPTK.
- g. Kuota sertifikasi guru tidak diberikan kepada satuan pendidikan/sekolah, tetapi diberikan kepada guru jenjang TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK.
- h. Kuota pengawas adalah semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas baik pengawas satuan pendidikan, mata pelajaran, maupun kelompok mata pelajaran yang memenuhi persyaratan untuk ikut sertifikasi tahun 2011 dan belum memiliki sertifikat pendidik.
- i. Kuota guru yang berstatus bukan PNS minimal 15% dan disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah.
- j. Kuota yang telah ditetapkan pada prinsipnya dapat berubah disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupaten/ kota.
- k. Apabila kuota kabupaten/kota yang sudah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, maka dinas pendidikan kabupaten/kota segera melaporkan ke LPMP untuk dipindahkan ke kabupaten/kota lain dalam provinsi tersebut.

- I. Perpindahan kuota kabupaten/kota TIDAK DAPAT dilakukan lagi apabila masa penetapan peserta sertifikasi guru telah selesai yaitu setelah **tanggal 15 April 2011**.

C. Persyaratan Peserta

1. Persyaratan Umum

- a. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali guru pendidika agama. Sertifikasi guru bagi guru pendidikan agama dan semua guru yang mengajar di madrasah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kementerian Agama (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).
- b. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
 - 1) bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau
 - 2) bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru.

Contoh 1:

Seorang pengawas A yang tidak pernah menjadi guru dialih tugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan September 2008. Pengawas A dapat mengikuti sertifikasi guru karena diangkat sebagai pengawas sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan.

Contoh 2:

Seorang pengawas B dialih tugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan Mei 2009. Pengawas H memiliki

pengalaman mengajar selama 15 tahun sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pengawas B dapat mengikuti sertifikasi guru meskipun diangkat sebagai pengawas setelah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan karena pengawas B tersebut pernah menjadi guru.

Contoh 3:

Seorang pengawas C yang tidak pernah menjadi guru dialih tugaskan dari pejabat struktural menjadi pengawas pada bulan Mei 2009. Pengawas C tidak dapat mengikuti sertifikasi guru karena diangkat sebagai pengawas bukan dari guru setelah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ditetapkan.

- c. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- d. Pada tanggal **1 Januari 2012** belum memasuki usia 60 tahun.
- e. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

2. Persyaratan Khusus Untuk Guru yang Mengikuti Penilaian Portofolio dan PLPG

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
- b. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru (contoh perhitungan masa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta pada BAB III).

c. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila:

- 1) pada 1 Januari 2011 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
- 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

3. Persyaratan Khusus untuk Guru yang mengikuti Pemberian Sertifikat secara Langsung (PSPL)

- a. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- b. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

D. Penetapan Peserta

1. Ketentuan Umum

- a. Semua guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.
- b. Penetapan peserta untuk jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dilakukan oleh dinas pendidikan

kabupaten/kota, sedangkan untuk satuan pendidikan SLB dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi.

- c. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang sudah mengikuti sertifikasi guru pada tahun sebelumnya tetapi belum lulus, dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta.
- d. Penetapan peserta dilakukan dan secara transparan melalui NUPTK *Online* yang sudah menampilkan data guru yang memenuhi persyaratan dan mengikuti urutan prioritas yang telah ditentukan.
- e. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus memberikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada peserta yang seharusnya belum mendapat giliran tetapi ditetapkan sebagai peserta.
- f. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menunda seseorang yang seharusnya sudah masuk kuota karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya mendapatkan sanksi kepegawaian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- g. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2011 tidak akan dialih tugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun 2012, kecuali diangkat dalam jabatan pengawas.
- h. Penetapan peserta final hasil verifikasi akhir diumumkan secara terbuka melalui pertemuan dengan kepala sekolah, papan pengumuman di LPMP dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, atau media lain.
- i. Dinas pendidikan kabupaten/kota mencetak Format A1 dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru beserta Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 setelah seluruh proses penetapan peserta selesai.

- j. Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 dapat di unduh (*download*) oleh masing-masing instansi terkait dari NUPTK *online*.
- k. Apabila ada guru calon peserta sertifikasi yang mengundurkan diri, keikutsertaannya dapat diganti oleh guru calon peserta sertifikasi yang lain sesuai urutan prioritasnya. Penggantian peserta sertifikasi hanya DAPAT dilakukan sampai dengan tanggal **15 April 2011**, setelah itu TIDAK ADA penggantian peserta karena SISTEM APLIKASI *ONLINE* pendataan dan pendaftaran peserta ditutup.

2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Guru yang dapat langsung masuk mengisi kuota sertifikasi guru adalah sebagai berikut.

- a. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
- b. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar⁷ yang memenuhi persyaratan,
- c. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2010.
- d. Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung,
- e. Guru SD dan SMP yang telah terdaftar dan mengajar pada sekolah yang menjadi target studi sertifikasi guru,

Guru lainnya yang tidak masuk ketentuan di atas ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: (1) masa kerja sebagai guru, (2) usia, (3) pangkat dan golongan, (4) beban kerja, (5) tugas tambahan, (6) prestasi kerja.

⁷ Daftar nama kabupaten dan kecamatan/distrik dicantumkan dalam Lampiran 9

Penjelasan kriteria urutan prioritas penetapan peserta adalah sebagai berikut.

a. Masa kerja sebagai guru

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.

Contoh perhitungan masa kerja:

Contoh 1

Guru “G” adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun 5 bulan, namun guru “G” tersebut sebelum diangkat PNS telah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru “G” dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guru yaitu 15 tahun 7 bulan.

Contoh 2

Guru “R” adalah guru bukan PNS yang sudah bekerja di beberapa SMP swasta sejak bulan Januari 1990 sehingga jika dihitung secara kumulatif masa kerja guru “R” sampai bulan Juni 2011 adalah 18 tahun 6 bulan. Namun, guru “R” tersebut pada tahun 2005-2011 tidak mengajar selama 24 bulan karena alasan keluarga. Masa kerja guru “R” sesungguhnya adalah 16 tahun 6 bulan setelah dikurangi 24 bulan tidak mengajar. Bagi guru bukan PNS harus ada bukti fisik bahwa yang bersangkutan mengajar pada sekolah tersebut.

b. Usia

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.

c. Pangkat/Golongan

Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru.

Kriteria ini adalah khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing.

d. Beban kerja

Beban kerja adalah jumlah jam mengajar tatap muka per minggu yang diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru.

e. Tugas tambahan


Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi guru. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program/Jurusan, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Unit Produksi Satuan Pendidikan, Kepala Perpustakaan Sekolah, atau Ketua Program Keahlian.

f. Prestasi kerja

Prestasi kerja adalah prestasi akademik dan atau non akademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Data peserta sertifikasi guru sesuai dengan urutan di atas akan ditampilkan pada laman (*Website*) NUPTK *Online* untuk dijadikan dasar penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2011. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan penetapan peserta langsung pada *Website* NUPTK.

Urutan prioritas penetapan peserta sertifikasi guru sebagaimana dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Urutan Prioritas Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

BAB IV

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011

Penetapan peserta sertifikasi guru harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai urutan prioritas. Untuk itu Ditjen PMPTK telah mengembangkan aplikasi pendaftaran secara *online* dan terintegrasi melalui NUPTK *online*. Aplikasi pendaftaran tersebut telah difasilitasi dengan informasi persyaratan peserta dan akan bekerja secara otomatis menampilkan guru-guru yang memenuhi syarat dan membatasi jumlah peserta sesuai kuota yang ditetapkan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: (1) Ditjen PMPTK, (2) LPTK, (3) LPMP, (4) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan (5) Guru. Kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru adalah:

1. sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait dan kepada guru;
2. kebenaran data peserta dalam Format A1; dan
3. ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru.

Proses penetapan peserta sertifikasi guru diawali dengan penetapan kuota provinsi dan diakhiri dengan pencetakan Format A1. Proses penetapan peserta tersebut dijelaskan melalui beberapa tahapan sesuai prosedur operasional standar (POS) sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

A. Tahap Persiapan

1. Penetapan kuota provinsi

Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) berdasarkan data jumlah guru yang memenuhi persyaratan. Penetapan kuota provinsi secara lengkap telah dijelaskan pada BAB III.

2. Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru

Sebelum semua aktifitas kegiatan sertifikasi guru dilakukan, yang pertama harus dilakukan adalah pembentukan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di tingkat LPMP, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. PSG memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap suksesnya penyelenggaraan sertifikasi guru di tingkat LPMP, provinsi, dan kabupaten/kota. PSG ditetapkan setiap tahun dan harus melibatkan operator NUPTK sebagai salah satu anggota PSG.

a. PSG di Tingkat LPMP

Tugas dan tanggungjawab PSG tingkat LPMP adalah:

- 1) menetapkan kuota kabupaten/kota bersama dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota;
- 2) memasukkan data kuota kabupaten/kota yang telah disepakati ke dalam database NUPTK melalui NUPTK *online*;
- 3) melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya;
- 4) melakukan pengecekan daftar peserta dengan kuota;
- 5) melakukan redistribusi kuota kabupaten/kota jika ada kabupaten/ kota yang tidak dapat memenuhi kuota dan melaporkan ke Ditjen PMPTK;
- 6) melakukan verifikasi data peserta bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPTK untuk ditetapkan sebagai peserta final;
- 7) mengirimkan daftar nama peserta yang telah diverifikasi ke Ditjen PMPTK;
- 8) melakukan koordinasi dengan LPTK terutama berkaitan dengan penyaluran dana sertifikasi guru.

b. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggungjawab PSG Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota adalah:

- 1) melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru dan masyarakat;
- 2) melakukan perbaikan (*update*) data guru pada NUPTK yang akan digunakan sebagai dasar penetapan peserta;
- 3) menyusun daftar nama guru sesuai dengan urutan prioritas penetapan peserta;
- 4) menetapkan calon peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara transparan melalui NUPTK *online*;
- 5) mencetak **Format A0** dari NUPTK *online* dan memberikannya kepada calon peserta;
- 6) memfasilitasi guru dalam melakukan registrasi *online* pada website KSG;
- 7) memfasilitasi guru dalam mencari ICT center untuk mengikuti tes awal;
- 8) melakukan verifikasi data peserta bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPTK untuk ditetapkan sebagai peserta final;
- 9) menerbitkan SK Penetapan peserta sertifikasi guru;
- 10) mencetak **Format A1** dan memberikan pengesahan pada **Format A1** dengan menandatangani dan membubuhi stempel kemudian memberikannya kepada guru;
- 11) menerima portofolio dari guru dan mengirimkannya ke LPTK;
- 12) mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru.

3. Sosialisasi Sertifikasi Guru

Sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan guru calon peserta sertifikasi. Materi sosialisasi antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru, mekanisme penetapan peserta, penyusunan dokumen portofolio, perbaikan data guru pada NUPTK, jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

a. Sosialisasi oleh Ditjen PMPTK

Ditjen PMPTK melakukan sosialisasi kepada ketua PSG dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPMP, dan LPTK. Materi sosialisasi antara lain: mekanisme dan pola sertifikasi, mekanisme penetapan peserta, proses pendaftaran peserta, pemberian hak akses (*user login*) kepada ketua PSG tingkat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, penghitungan dan penetapan kuota kabupaten/kota.

b. Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan LPMP

Dinas pendidikan melakukan sosialisasi kepada calon peserta sertifikasi guru. Materi sosialisasi antara lain: mekanisme dan pola sertifikasi, mekanisme pendaftaran, proses pendaftaran peserta penetapan bidang studi, proses registrasi, tes awal bagi yang memilih pola PF.

4. Input Data Kuota Kabupaten/Kota

LPMP memasukkan data kuota kabupaten/kota hasil kesepakatan ke dalam data base NUPTK melalui NUPTK *online*.

5. Perubahan (*Update*) Data Guru pada NUPTK

Perubahan (*update*) data NUPTK *Online* dilakukan oleh operator dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan NUPTK *WebBrowser*.

Proses *update* data NUPTK *Online* hanya dilakukan jika ada perbaikan data guru yang dibuktikan dengan dokumen dari guru. Perubahan data NUPTK akan mempengaruhi urutan prioritas dalam daftar calon peserta sertifikasi guru. Proses *update* sebagai berikut.

a. Cara 1: *Update* data pusat secara langsung

Update setiap data PTK secara langsung menggunakan NUPTK *Web Browser*.

b. Cara 2: *Update* data pusat menggunakan file data lokal

Proses Update masal data NUPTK *Online* menggunakan *Web Browser* dengan sumber berupa file:

- file *access* (.mdb): untuk dinas pendidikan yang masih mengelola NUPTK dengan SIM NUPTK.
- database *server* NUPTK: untuk dinas pendidikan yang sudah memanfaatkan SIM NUPTK *Client-Server*.

Batas akhir *update* data NUPTK *Online* untuk kebutuhan penetapan prioritas/perengkingan calon peserta sertifikasi 2011 sampai dengan tanggal **28 Februari 2011**. Setelah tanggal tersebut data guru yang memenuhi syarat dalam NUPTK *Online* menjadi dasar proses selanjutnya.

B. Tahap Penetapan Calon Peserta (Daftar Peserta Sementara)

1. Koordinasi Penetapan Calon Peserta dengan Kabupaten/Kota

LPMP sebagai instansi pusat yang tersebar di 30 provinsi melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sebelum proses penetapan peserta dilakukan untuk menjamin pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan koordinasi adalah untuk meminimalisasi permasalahan yang muncul dalam proses penetapan peserta sertifikasi guru, semua pengelola sertifikasi guru memiliki

pemahaman yang sama tentang alur sertifikasi guru dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru.

Agenda koordinasi antara lain mereview kembali Buku Pedoman Penetapan Peserta, latihan dan simulasi mulai dari penetapan calon peserta sampai dengan penetapan peserta final melalui NUPTK *online*, membahas beberapa kendala dan permasalahan dalam penetapan calon peserta dan menyepakati jadwal penyelesaian penetapan peserta. Jadwal pelaksanaan koordinasi ditetapkan oleh masing-masing LPMP sesuai dengan kebutuhan.

2. Penetapan Calon Peserta dan Pencetakan Format A0

Setelah dilakukan perubahan (*update*) data, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan daftar nama calon peserta sementara dari database NUPTK *online*.

Kriteria penyusunan prioritas peserta yang akan mengikuti sertifikasi guru, dijelaskan sebagai berikut :

a. Kriteria Penetapan Peserta

Kriteria dan urutan prioritas penetapan peserta sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III menjadi acuan dalam mengurutkan daftar peserta sertifikasi guru pada database NUPTK *online*.

b. Tahapan Penetapan Calon Peserta

Proses penentuan calon peserta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengacu pada daftar urutan peringkat calon peserta sertifikasi 2011 yang sudah masuk dalam database NUPTK *Online*.

Penetapan calon peserta mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membuka Daftar Guru layak Sertifikasi dari Database NUPTK *Online*

Daftar Guru layak Sertifikasi
(Sumber : database NUPTK Online)

Provinsi : JAWA BARAT Kabupaten/Kota : 0216- KAB. MAJALENGKA Pola Sertifikasi : PTK Layak "Penilaian Portofolio (P N S)" [Tampil] [Close]

Layak Sertifikasi Langsung [] Layak Portofolio (P N S) [] Layak Portofolio (Bukan PNS) [] Tampilkan Semua Data

Penilaian Portofolio (P N S)											
No. Urut	Kab_ID	Status Lulus	No. Peserta	No. Sertifikat	NUPTK	Nama	Masa Kerja (thn)	Usia (Thn)	Gol	Pddk	Tugas
1	0216				6159729631300013	Hj. TETI SEISYAWATI	41	59	IV/A	D3	Guru
2	0216				3653743642300002	SITI SARI MAEMANAH	40	45	III/A	S1	Guru
3	0216				2353745648300003	IKHWANI NURIYAH	40	43	III/C	S1	Guru
4	0216				1748729632200012	H. MOCH. HASIM SAEPUJIN	37	59	IV/B	D3	Kepala Sekolah
5	0216				8035730634200003	NANA PERMANA	37	58	IV/B	D3	Guru
6	0216				9049729631300023	ERUM RUMASIH	37	59	IV/A	D3	Guru
7	0216				1347729628200003	E. KAMALUDIN ISPA	37	59	IV/B	D3	Kepala Sekolah
8	0216				5148730632300023	TATI KUSWATI	37	58	IV/B	SMA	Guru
9	0216				1743731634200012	MAHPUD ISKANDAR DIPURA AN	37	57	IV/A	D3	Kepala Sekolah
10	0216				5433729631200013	APAN SOPANDI	37	59	IV/A	D3	Kepala Sekolah
11	0216				1041730632200003	H. EDY ACHMAD	37	58	IV/B	S1	Kepala Sekolah
12	0216				9138729630200003	AGUS SURYADIPUTRA	36	59	IV/A	S1	Kepala Sekolah
13	0216				6450730633200002	THOMS MASDUKI THONY MAR	36	58	IV/A	D3	Kepala Sekolah
14	0216				4537730632200032	Toto Suharta	36	58	IV/B	D3	Guru

Jumlah Record : 4470

Gambar 4.1 Contoh Daftar Guru Layak Sertifikasi

Keterangan :

- Contoh daftar guru yang ditampilkan di atas adalah data Guru PNS yang memenuhi syarat mengikuti sertifikasi
- Nomor urut dalam daftar di atas merupakan urutan peringkat berdasarkan prioritas: masa kerja sebagai guru, usia, golongan/pangkat, beban mengajar, jabatan/tugas tambahan dan prestasi yang secara otomatis telah dikerjakan oleh mesin.
- Catatan: daftar urut guru yang tampil di atas belum dibuat per jenis satuan pendidikan (TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK).

2) Verifikasi Data Calon Peserta Sertifikasi Guru

Sebelum menetapkan calon peserta sertifikasi harus dilakukan verifikasi data calon peserta sertifikasi guru berdasarkan data pendukung dari guru.

3) Menentukan daftar guru calon peserta sertifikasi berdasarkan kuota

Setelah menyusun daftar urutan guru dengan kriteria sertifikasi guru, langkah berikutnya adalah menetapkan calon peserta sertifikasi guru sesuai dengan kuota yang diterima masing-masing kabupaten/kota.

Pada saat penetapan calon peserta harus dipastikan kembali bahwa guru yang diangkat dalam jabatan pengawas; guru dan kepala sekolah berprestasi; guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar; guru yang memenuhi persyaratan mendapat sertifikat langsung; dan guru yang mengajar di sekolah yang menjadi sampel studi sertifikasi guru dan seluruhnya telah memenuhi syarat sudah masuk dalam daftar kuota.

Contoh:

Berikut ini adalah calon peserta guru SD (PNS) di Kabupaten Majalengka dengan jumlah kuota 261. Langkah penetapannya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan daftar urut guru SD (PNS) Kabupaten Majalengka, ditetapkan sebanyak 261 guru calon peserta yang diambil dari urutan nomor 1 sampai dengan 261 sesuai dengan jumlah kuota kabupaten. Kemudian dinas pendidikan mencetak Tanda Bukti Peserta Sementara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2011 (Format A0) dan diserahkan kepada guru.

4) Cetak Bukti Calon Peserta (Format A0)

Format A0 dicetak dari NUPTK *Online* berisi identitas guru sebagai bukti bahwa guru tersebut terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru tahun 2011. Format A0 belum berisi pola sertifikasi yang dipilih guru.

Format A0 diberikan kepada guru untuk kemudian dilakukan verifikasi data oleh guru yang bersangkutan. Format A0 ini akan diganti menjadi Format A1 apabila peserta telah

ditetapkan oleh dinas pendidikan sebagai peserta definitif sertifikasi guru tahun 2011.

3. Verifikasi Data pada Format A0 oleh Guru

Setelah menerima Format A0, guru mengoreksi data yang tercantum dalam Format A0. Data tersebut harus benar karena akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat pendidik.

Data yang dikoreksi adalah nama lengkap harus sesuai dengan dokumen lainnya (ijasah atau SK PNS); golongan (bagi PNS); tempat dan tanggal lahir; ijazah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi; nama sekolah tempat mengajar. Dokumen yang dijadikan acuan verifikasi nama dan tempat tanggal lahir peserta bagi guru PNS adalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan PNS adalah ijazah terakhir dari perguruan tinggi.

Jika ditemukan data yang salah, maka guru harus menyerahkan **Format A0** tersebut kepada dinas pendidikan untuk diperbaiki lagi. Perbaikan data oleh dinas pendidikan harus selesai pada tanggal **15 April 2010**.

4. Penetapan Bidang Studi dan Pola Sertifikasi Guru

a. Penetapan Bidang Studi

Guru harus memahami bahwa akan ada implikasi profesional dalam menetapkan bidang studi sertifikasi guru. Guru harus konsisten dengan pilihannya karena guru harus mengajarkan bidang studi tersebut selama bertugas sebagai guru.

Guru yang mengajar mata pelajaran linier dengan program studi pada latar belakang pendidikannya, tidak mengalami kesulitan dalam menetapkan bidang studi yang akan disertifikasi. Sebaliknya, bagi guru yang mengajar mata pelajaran tidak linier atau tidak sesuai dengan program studi pada latar belakang pendidikannya (*mismatch*), maka pemilihan bidang studi yang disertifikasi harus sesuai atau berdasarkan mata pelajaran,

rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi guru.

Pilihan bidang studi sertifikasi guru yang telah ditetapkan oleh guru dimasukkan dalam **Format A0** yang telah diterima guru. Berikut ini beberapa contoh penetapan pilihan bidang studi.

Contoh 1:

“P” adalah guru Matematika lulusan D3 Pendidikan Matematika yang telah mengajar di SMP selama 10 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan dan lulus jenjang S1 pada program studi Bahasa Indonesia. Ia mengajar Matematika pada saat ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru, maka yang bersangkutan harus mengikuti sertifikasi guru bidang studi Matematika.

Contoh 2:

“Q” adalah guru tamatan SPG dan saat ini mengajar sebagai guru kelas di SD dengan masa kerja 25 tahun. Guru tersebut mengikuti pendidikan lanjutan untuk mendapatkan ijazah Diploma II PGSD. Setelah itu guru tersebut melanjutkan lagi untuk mengikuti kuliah S1. Karena perguruan tinggi di wilayahnya tidak ada jurusan S1 PGSD maka jurusan yang diikutinya adalah Administrasti Pendidikan dan ia telah lulus 3 tahun yang lalu. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru untuk guru kelas di SD.

Contoh 3:

“R” adalah guru lulusan S1 Fakultas Hukum dari salah satu perguruan tinggi negeri, tidak memiliki Akta IV, mengajar PKn selama 10 tahun di SMA sampai saat mengikuti sertifikasi guru. Guru tersebut mengikuti sertifikasi guru untuk bidang studi PKn.

Contoh 4:

“S” adalah guru berlatarbelakang S1 Pendidikan Agama Islam dan telah mengajar di SD sebagai guru kelas selama 14 tahun.

Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru sebagai guru kelas SD melalui Kementerian Pendidikan Nasional.

Pilihan bidang studi sertifikasi guru ditunjukkan pada nomor peserta sertifikasi guru digit 7, 8, dan 9. Pilihan ini harus ditentukan oleh guru yang bersangkutan dengan melihat kode bidang studi pada lampiran 7.

Diharapkan tidak terjadi kesalahan nomor kode bidang studi karena bidang studi ini akan menjadi dasar LPTK dalam melakukan penilaian portofolio dan PLPG. Kesalahan akan menyebabkan terjadinya penundaan proses sertifikasi guru di LPTK.

b. Penetapan Pola Sertifikasi Guru

Guru yang telah terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru menetapkan pola sertifikasi guru sesuai dengan hasil penilaian diri dan kesiapan guru tersebut. Pilihan pola sertifikasi guru tersebut dituliskan dalam Format A0.

5. Guru Menyerahkan Format A0 ke Dinas Pendidikan

Setelah guru memverifikasi data, memperbaiki data yang salah pada **Format A0**, mengisi bidang studi, menetapkan pola sertifikasi guru, dan menandatangani **Format A0**, maka guru menyerahkan **Format A0** tersebut ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota. Guru menyimpan fotokopi **Format A0** satu rangkap sebagai pertinggal. untuk bahan registrasi *online*.

Perubahan data tersebut harus disertakan data pendukungnya, misalnya untuk perubahan:

- data kualifikasi guru harus melampirkan ijazah sarjana,
- data kepangkatan/golongan guru harus melampirkan SK kepangkatan/golongan ruang terakhir,
- data sekolah tempat guru mengajar harus melampirkan SK dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau kepala sekolah,

- mata pelajaran yang diampu harus melampirkan SK penugasan dan jadwal mengajar dari kepala sekolah.
6. Perbaikan Data Calon Peserta oleh Kabupaten/Kota

Setelah menerima Format A0 dari guru, maka dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan perbaikan data guru calon peserta sertifikasi guru melalui NUPTK *Online* berdasarkan perubahan data pada Format A0. Seluruh perbaikan data calon peserta sertifikasi guru harus sudah selesai pada tanggal **31 Maret 2011**. Batas akhir perubahan data ini secara otomatis akan menutup aplikasi perubahan data pada NUTPK *Online*. Untuk itu dinas pendidikan kabupaten/kota harus memperhatikan batas akhir ini agar perguruan tinggi tidak mengalami kesulitan dalam melakukan proses selanjutnya yaitu menilai portofolio dan melakukan PLPG.
 7. Koordinasi Perbaikan Data Calon Peserta

LPMP melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk mempercepat proses dan menjamin ketepatan waktu penyelesaian perbaikan data peserta. Jadwal koordinasi perbaikan data ditentukan oleh masing-masing LPMP sesuai keperluan.

C. Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta

1. Verifikasi Data Peserta

Tahap verifikasi data peserta ini merupakan tahap akhir dari proses penetapan peserta. Tujuan verifikasi adalah untuk menentukan guru yang menjadi peserta sertifikasi. Verifikasi ini dikoordinasikan oleh LPMP dan dilakukan dalam satu pertemuan koordinasi yang dihadiri wakil dari LPMP, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan LPTK. Wakil dari dinas pendidikan harus yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan peserta sertifikasi guru. Proses verifikasi peserta harus sudah selesai sebelum tanggal **30 April 2011**

karena data peserta harus sudah dapat diserahkan/dikirim ke *Website* KSG tanggal **1 Mei 2011**.

Agenda yang dibahas pada koordinasi verifikasi adalah sebagai berikut.

- a. Menetapkan peserta pola PSPL dan PF dengan jumlah sesuai dengan kuota portofolio.
- b. Menetapkan peserta pola PLPG sesuai kuota PLPG.
- c. Pengalihan kuota antar kabupaten/kota jika ada kabupaten/ kota yang tidak dapat memenuhi kuota, khususnya kuota PF.
- d. Menginformasikan tahapan selanjutnya dan menyepakati jadwal pelaksanaan sertifikasi guru mulai dari pengiriman dokumen sampai dengan PLPG.
- e. LPMP membantu menampilkan semua data peserta yang akan ditetapkan dari data NUPTK *online*.

2. Penetapan Nomor Peserta


Nomor peserta sertifikasi guru akan tercantum dalam Format A1 dan peserta akan menerima Forat A1 setelah seluruh proses penetapan peserta selesai. Nomor peserta sertifikasi guru adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru dan spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat. Nomor peserta ini akan digunakan terus oleh peserta mulai pelaksanaan sertifikasi guru sampai dengan penyaluran tunjangan profesi guru.

Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut.

- a. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru yaitu **"11"**.
- b. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (Lampiran 6).
- c. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota (Lampiran 6).

- Khusus untuk SLB diisi nomor kode kabupaten/kota dimana guru tersebut mengajar.
- d. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi yang disertifikasi (Lampiran 7).
 - e. Digit 10 adalah kode kementerian:
 - 1) Kementerian Pendidikan Nasional, kode “1”.
 - 2) Kementerian Agama, kode “2”.
 - f. Digit 11 s.d. 14 adalah nomor urut peserta sesuai dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru. Nomor urut dimulai dari “0001” dan nomor terakhir sesuai jumlah kuota pada masing-masing kabupaten/kota. Khusus untuk SLB nomor urut peserta sesuai dengan nomor urut SK penetapan peserta dari provinsi.

Digit pada nomor peserta dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.2: Nomor Peserta Sertifikasi Guru

Contoh nomor peserta:

Guru “B” mengajar mata pelajaran **Bahasa Indonesia** (kode **156**) di SMP Negeri 1 provinsi **Bali** (kode **22**) Kabupaten **Badung** (kode **04**) sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2011 yang ditetapkan oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten Badung dengan nomor urut SK “25”. Maka nomor peserta guru “B” adalah:

11 22 04 156 1 0025

3. Penerbitan SK dan Pencetakan Format B1

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mencetak Format B1 dan menerbitkan SK penetapan peserta sertifikasi guru dengan melampirkan daftar guru peserta sertifikasi berdasarkan hasil verifikasi data peserta sertifikasi guru. Kemudian mengirimkan SK penetapan peserta dan Format B1 tersebut ke LPMP dan LPTK.

4. Pencetakan Format A1

Format A1 dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dari NUPTK *online*. Kemudian Format A1 ditandatangani oleh dinas pendidikan dan diberikan kepada peserta sebagai bukti pendaftaran peserta sertifikasi guru.


Satu lembar Format A1 disimpan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satu lembar untuk guru. Bagi guru yang mengikuti pola PF dan PSPL, Format A1 dilampirkan dalam dokumen/portofolio. Bagi guru yang mengikuti PLPG, Format A1 digunakan sebagai tanda peserta PLPG.

5. Pengiriman Data Peserta ke Web KSG

Data calon peserta sertifikasi guru akan dikirim ke web KSG untuk pelaksanaan proses berikutnya. Pengiriman data ini dilakukan secara otomatis melalui *online* dari data NUPTK *online* ke *website* KSG pada tanggal 1 Mei 2010 pukul 00.00 WIB.

Prosedur operasional standar (POS) penetapan peserta dalam bentuk matriks dan gambar dapat dilihat berikut ini. Di samping itu, POS dalam bentuk matriks dapat dilihat pada Lampiran 10.

Gambar 4.3: Tahapan Prosedur Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011



D. Pengolahan Data Peserta melalui NUPTK *Online* dan *Website* KSG

Penetapan peserta sertifikasi guru menganut prinsip transparan, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penetapan peserta. Keberhasilan penetapan peserta dengan menggunakan teknologi informasi ini sangat bergantung kepada keakuratan data guru yang terdapat dalam database SIM-NUPTK. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa data tersebut benar sesuai kondisi saat ini, maka dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus melakukan koreksi dan perbaikan data SIM NUPTK. Untuk menjamin kebenaran data, maka perbaikan data tersebut harus berdasarkan data otentik pendukung yang diberikan oleh guru.

Data yang diolah melalui NUPTK *online* adalah sebagai berikut:


1. Update data identitas guru.
2. Pilihan bidang studi dan pola sertifikasi guru.
3. Data kuota kabupaten/kota.
4. Penetapan calon peserta.
5. Penetapan peserta final .

Hasil pengolahan data dari NUPTK *online* adalah sebagai berikut:

1. Data guru yang memenuhi syarat.
2. Data guru calon peserta.
3. Cetak Format A0.
4. Cetak Format A1 dan Format B1.
5. Data guru peserta sertifikasi final.

Seluruh proses penetapan peserta dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota melalui NUPTK *online*. Data guru yang telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru oleh dinas pendidikan melalui NUPTK *online* dikirim ke *website* KSG untuk ditindaklanjuti pada proses berikutnya yaitu tes awal bagi guru yang memilih pola PF, penilaian portofolio, verifikasi dokumen, dan PLPG. Pengiriman data dilakukan langsung oleh sistem *online* pada **tanggal 1 Mei 2011 pukul 00.00 WIB**.

Proses pengolahan data mulai dari input dan output dari masing-masing database NUPTK *online* dan *website* KSG digambarkan sebagai berikut.



BAB V

PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian program penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dimaksudkan agar pelaksanaan penetapan calon peserta yang berhak mengikuti sertifikasi guru dan pelaksanaan sertifikasi guru dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Pengendalian program penetapan calon peserta sertifikasi guru ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru.

A. Ruang Lingkup Pengendalian

Ruang lingkup atau cakupan pengendalian program meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat keberhasilan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi:

- Pendataan guru per sekolah per kabupaten/kota.
- Jadwal persiapan dan pelaksanaan program.
- Penetapan kuota kabupaten/kota.
- Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi guru.
- Proses penetapan peserta sertifikasi guru di provinsi dan kabupaten/kota.
- Mekanisme pemberian nomor peserta sertifikasi guru oleh LPMP.
- Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasi guru.
- Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan).
- Pemantauan dan evaluasi program oleh LPMP.
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

B. Pemantauan Program

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini.

- Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta sertifikasi guru menggunakan indikator pada ruang lingkup pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui penyusunan kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan.
- Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, pedoman observasi atau pedoman wawancara.
- Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsur-unsur yang ada di pusat.
- Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang relevan.
- Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana/petugas pemantau.

C. Pelanggaran dan Sanksi

Sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya, pelaksanaan pertama adalah pada tahun 2007, dan kedua tahun 2008. Pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2007 dan 2008 ditemukan masih banyak persoalan/pelanggaran berkenaan dengan penetapan peserta. Berdasarkan pengalaman pada tahun 2007, 2008, dan 2009 maka pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2011 perlu adanya pengaturan pemberian sanksi terhadap instansi atau individu yang melakukan pelanggaran dalam proses penetapan peserta.

Semua informasi pelanggaran yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PMPTK untuk mencari kebenaran informasi dan untuk menentukan jenis sanksi yang diberikan kepada instansi atau

individu yang melakukan pelanggaran. Informasi pelanggaran dapat diterima dari berbagai sumber antara lain melalui:

1. surat resmi;
2. telepon;
3. surat elektronik (e-mail);
4. laporan langsung.

Prosedur Operasional Standar (POS) pemberian sanksi terhadap pelanggaran penetapan peserta adalah sebagai berikut.

1. Informasi pelanggaran

Informasi pelanggaran yang diterima dari berbagai sumber dicatat. Informasi yang dicatat antara lain hari/tanggal laporan, identitas pelapor, jenis pelanggaran, proses tindak lanjut, hasil klarifikasi, dan jenis sanksi. Urutan penyelesaian pengaduan sesuai dengan tanggal laporan diterima.

2. Klarifikasi informasi

Setelah selesai pencatatan laporan pengaduan, selanjutnya dilakukan klarifikasi informasi untuk mencari kebenaran laporan dan memastikan siapa yang melakukan pelanggaran. Proses klarifikasi dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mendatangi langsung ke lokasi atau melalui telepon. Hasil klarifikasi dicatat dalam kartu laporan yang kemudian akan ditentukan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran.

3. Pemberian sanksi

Sanksi diberikan kepada dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota apabila terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan klarifikasi informasi. Keputusan pemberian sanksi dilakukan oleh Dirjen PMPTK dengan membuat surat resmi kepada institusi atau individu yang melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi diuraikan pada tabel berikut.

Tabel Jenis Pelanggaran dan Pemberian Sanksi

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Mekanisme penetapan peserta tidak sesuai dengan pedoman.	Surat peringatan tertulis dari Dirjen PMPTK.
2	Peserta yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria.	Peserta tersebut didiskualifikasi kemudian dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
3	Penetapan kuota kabupaten/kota tidak mengikuti pedoman.	Penetapan kuota kabupaten/kota diulangi lagi.

D. Unit Pelayanan Masyarakat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang sertifikasi guru dalam jabatan, Direktorat Jenderal PMPTK membuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayanan masyarakat (UPM). Di samping sebagai pelayanan masyarakat, UPM dapat juga menjadi tempat pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan sertifikasi guru baik permasalahan dalam rekrutmen, penyusunan portofolio, penilaian di LPTK, maupun dalam penggunaan dana oleh LPTK.

UPM berfungsi sebagai berikut.

1. Pusat informasi umum tentang pelaksanaan sertifikasi guru.
2. Mediator antara masyarakat dan guru dengan penyelenggara sertifikasi guru.
3. Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal) tentang pelaksanaan sertifikasi guru.

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi pengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat sebagai komponen turut serta mengawasi pelaksanaan program.

Informasi sertifikasi guru dapat dilihat pada website:

www.sertifikasiguru.org

atau

www.ksg.or.id dan www.ketenagaan.dikti.go.id/ksg

Alamat layanan masyarakat:

Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK

Up. Subdit Program

Komplek Kemdiknas, Gedung D Lantai 14

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan,

Jakarta 10002

Telpon dan Fax 021-57974121, 021-57974122

E-mail : **pengaduan@ditpropen.net**

atau

Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti

Komplek Kemendiknas, Gedung D Lantai 5

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan,

Jakarta 10002

Telp 021-57946053

Fax 021-57946052

Email: **subditppk@ditnaga-dikti.org**

LAMPIRAN 1
KUOTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011
PER PROVINSI

KUOTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011 PER PROVINSI

NO	PROVINSI	KUOTA PORTOFOLIO	KUOTA PLPG	TOTAL KUOTA
1	DKI Jakarta	120	12.026	12.146
2	Jawa Barat	399	40.322	40.721
3	Jawa Tengah	339	34.292	34.631
4	DI. Yogyakarta	64	6.456	6.520
5	Jawa Timur	451	45.487	45.938
6	N. Aceh Darussalam	84	8.378	8.462
7	Sumatera Utara	235	23.665	23.900
8	Sumatera Barat	85	8.589	8.674
9	R i a u	63	6.468	6.531
10	J a m b i	48	4.880	4.928
11	Sumatera Selatan	98	9.834	9.932
12	Lampung	93	9.358	9.451
13	Kalimantan Barat	64	6.540	6.604
14	Kalimantan Tengah	40	4.086	4.126
15	Kalimantan Selatan	53	5.365	5.418
16	Kalimantan Timur	57	5.803	5.860
17	Sulawesi Utara	33	3.381	3.414
18	Sulawesi Tengah	27	2.717	2.744
19	Sulawesi Selatan	121	12.173	12.294
20	Sulawesi Tenggara	37	3.771	3.808
21	Maluku	23	2.282	2.305
22	B a l i	72	7.065	7.137
23	Nusa Tenggara Barat	59	6.053	6.112
24	Nusa Tenggara Timur	59	5.935	5.994
25	Papua	23	2.341	2.364
26	Bengkulu	31	3.293	3.324
27	Maluku Utara	13	1.276	1.289
28	Banten	81	8.314	8.395
29	Bangka Belitung	11	1.183	1.194
30	Gorontalo	13	1.329	1.342
31	Kepulauan Riau	18	1.766	1.784
32	Papua Barat	10	1.014	1.024
33	Sulawesi Barat	16	1.618	1.634
	JUMLAH	2.940	297.060	300.000

LAMPIRAN 2

FORMAT PENETAPAN KUOTA
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

LAMPIRAN 3

FORMAT LAMPIRAN SK PENETAPAN

PESERTA SERTIFIKASI GURU

Lampiran 3 Format Lampiran SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011

KABUPATEN/KOTA : _____

PROVINSI : _____

No Urut	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP ⁸	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas	Pola Sertifikasi	Jenjang/Jenis Sekolah ⁹	Instansi Tempat Bertugas
				Tempat	Tgl				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
Dst									

.....,2011

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota _____

(_____)

⁸ Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

⁹ Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

LAMPIRAN 4

FORMAT A0 FORMULIR CALON PESERTA

SERTIFIKASI GURU TAHUN 2011

Contoh Format A0 untuk Guru



Formulir Pendaftaran Calon Peserta [A0] Sertifikasi Guru Tahun 2011 Ditjen PMPTK Kemendiknas

No. Quota
100211-1-0118

1. Nama Lengkap dgn gelar : NONENG MARIAM S.Pd
2. Pola Sertifikasi *) : PLPG PORTOFOLIO Pemberian Sertifikat Langsung
3. Bidang Studi Sertifikasi **) : _____
4. N U P T K : 9245 7416 4330 0033
5. N I P : 1630913 198410 2 005
6. Pangkat / Gol. (untuk PNS) : IV / A
7. Masa Kerja Sebagai Guru : 25 tahun 5 Bulan
8. Jenis Kelamin : Perempuan
9. Tempat, Tgl Lahir : Garut, 8-September-1963
10. Pendidikan terakhir / Bdg Studi : S1 / PGSD
Nama Perguruan Tinggi : _____
11. Mengajar Satuan Pendidikan : SD
12. Mata-Pelajaran/Guru Kelas : Guru Kelas SD / SDLB
13. Beban Mengajar : _____ Jam / Minggu
14. Tugas Tambahan : _____
15. Sekolah / Tempat Tugas
a. Nama Sekolah : SD N LIMBANGAN TENGAH 4
b. Alamat Sekolah : KP. MONGGOR
c. Kecamatan : BLUBUR LIMBANGAN
d. Kabupaten/Kota : KAB. GARUT
e. Provinsi : JAWA BARAT
f. No. Telp. Sekolah : -
g. N S S : 101021115005
No. HP ***) : _____

Garut, 2011
Peserta,

NONENG MARIAM S.Pd
NIP. 1630913 198410 2 005



Isi dan Perbaiki langsung dengan data terkini dalam lembar A0 ini
Tidak di ijinan mengetik ulang dalam lembaran lain

*) Pilih Pola Sertifikasi, khusus Portofolio akan mengikuti Test Awal Online

**) Isi sesuai dengan bidang studi sertifikasi, misal (Guru Kelas SD/SDLB)

***) Isi no HP yg bisa menerima SMS milik sendiri

prepared by : superadmin
05-01-2010

www.pmptk.kemdiknas.go.id/nuptkonline

Catatan:

Guru wajib melengkapi data-data yang masih kosong dan melakukan koreksi terhadap data yang tercetak pada Format A0. Data tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penilaian portofolio dan PLPG.

Data yang dikoreksi dan dilengkapi adalah:

1. Nama lengkap harus sesuai dengan SK PNS (bagi PNS) dan ijazah terakhir (bagi bukan PNS)
2. Pola sertifikasi
3. Bidang studi sertifikasi
4. Masa kerja
5. Tempat tanggal lahir
6. Pendidikan terakhir dan nama perguruan tinggi
7. Beban mengajar
8. Tugas tambahan
9. Tempat tugas
10. Nomor HP pribadi untuk menerima SMS

LAMPIRAN 5
FORMAT A1 FORMULIR PESERTA SERTIFIKASI
GURU TAHUN 2011

Contoh Format A1 untuk Guru



Formulir Pendaftaran Peserta [A1] Sertifikasi Guru Tahun 2011 Ditjen PMPTK Kemendiknas

No. Quota
100211-1-0118

1. **No. Peserta** : **10 0211 027 1 0118**
2. **Nama Lengkap dgn gelar** : NONENG MARIAM S.Pd
3. **Pola Sertifikasi** : PLPG
4. **Bidang Studi Sertifikasi** : Guru Kelas SD/SDLB
5. **N U P T K** : 9245 7416 4330 0033
6. **N I P** : 19630913 198410 2 005
7. **Pangkat / Gol. (untuk PNS)** : IV / A
8. **Masa Kerja Sebagai Guru** : 27 tahun 1 Bulan
9. **Jenis Kelamin** : Perempuan
10. **Tempat, Tgl Lahir** : Garut, 13-September-1963
11. **Pendidikan terakhir / Bdg Studi** : S2 / Kurikulum Pendidikan
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Pendidikan Indonesia
12. **Mengajar Satuan Pendidikan** : SD
13. **Mata-Pelajaran/Guru Kelas** : Guru Kelas SD / SDLB
14. **Beban Mengajar** : 30 Jam Tatap-Muka / Minggu
15. **Tugas Tambahan** : Pembina Pramuka
16. **Sekolah / Tempat Tugas**
 - a. **Nama Sekolah** : SD N LIMBANGAN BARAT 1
 - b. **Alamat Sekolah** : KP. MONGGOR
 - c. **Kecamatan** : BLUBUR LIMBANGAN
 - d. **Kabupaten/Kota** : KAB. GARUT
 - e. **Provinsi** : JAWA BARAT
 - f. **No. Telp. Sekolah** : 0263-123020
 - g. **N S S** : 101021115007

**Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Garut**

NIP.



prepared by : superadmin
05-01-2011
www.pmpptk.kemdiknas.go.id/nrupikonline

Catatan:

Format A1 dapat dicetak apabila telah dilakukan verifikasi data peserta oleh LPMP dan Dinas Pendidikan. Hasil cetakan Format A1 tersebut telah mencantumkan nomor peserta sertifikasi guru.

Data guru sebagaimana contoh di atas telah mengalami perubahan dari data lama yang tercantum dalam Format A0. Data yang berubah sebagaimana contoh di atas adalah:

1. Dilengkapi nomor peserta
2. Pola sertifikasi telah terisi
3. Perbaikan masa kerja telah disesuaikan (harus disertai dokumen fisik berupa kumpulan SK)
4. Perubahan tanggal lahir (disertai dokumen akte kelahiran)
5. Perbaikan pendidikan terakhir
6. Beban mengajar dan tugas tambahan telah terisi
7. Perbaikan alamat sekolah tempat tugas

LAMPIRAN 6

KODE PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

**KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4)
DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6)**

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
DKI Jakarta	01	01	Kabupaten Kepulauan Seribu
	01	60	Kota Jakarta Pusat
	01	61	Kota Jakarta Utara
	01	62	Kota Jakarta Barat
	01	63	Kota Jakarta Selatan
	01	64	Kota Jakarta Timur
Jawa Barat	02	05	Kabupaten Bogor
	02	06	Kabupaten Sukabumi
	02	07	Kabupaten Cianjur
	02	08	Kabupaten Bandung
	02	10	Kabupaten Sumedang
	02	11	Kabupaten Garut
	02	12	Kabupaten Tasikmalaya
	02	14	Kabupaten Ciamis
	02	15	Kabupaten Kuningan
	02	16	Kabupaten Majalengka
	02	17	Kabupaten Cirebon
	02	18	Kabupaten Indramayu
	02	19	Kabupaten Subang
	02	20	Kabupaten Purwakarta
	02	21	Kabupaten Karawang
	02	22	Kabupaten Bekasi
	02	23	Kabupaten Bandung Barat
	02	60	Kota Bandung
	02	61	Kota Bogor
	02	62	Kota Sukabumi
02	63	Kota Cirebon	
02	65	Kota Bekasi	
02	66	Kota Depok	
02	67	Kota Cimahi	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	02	68	Kota Tasikmalaya
	02	69	Kota Banjar
Jawa Tengah	03	01	Kabupaten Cilacap
	03	02	Kabupaten Banyumas
	03	03	Kabupaten Purbalingga
	03	04	Kabupaten Banjarnegara
	03	05	Kabupaten Kebumen
	03	06	Kabupaten Purworejo
	03	07	Kabupaten Wonosobo
	03	08	Kabupaten Megelang
	03	09	Kabupaten Boyolali
	03	10	Kabupaten Klaten
	03	11	Kabupaten Sukoharjo
	03	12	Kabupaten Wonogiri
	03	13	Kabupaten Karanganyar
	03	14	Kabupaten Sragen
	03	15	Kabupaten Grobogan
	03	16	Kabupaten Blora
	03	17	Kabupaten Rembang
	03	18	Kabupaten Pati
	03	19	Kabupaten Kudus
	03	20	Kabupaten Jepara
	03	21	Kabupaten Demak
	03	22	Kabupaten Semarang
	03	23	Kabupaten Temanggung
	03	24	Kabupaten Kendal
	03	25	Kabupaten Batang
	03	26	Kabupaten Pekalongan
	03	27	Kabupaten Pemalang
	03	28	Kabupaten Tegal
03	29	Kabupaten Brebes	
03	60	Kota Magelang	
03	61	Kota Surakarta	
03	62	Kota Salatiga	
03	63	Kota Semarang	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	03	64	Kota Pekalongan
	03	65	Kota Tegal
DI Yogyakarta	04	01	Kabupaten Bantul
	04	02	Kabupaten Sleman
	04	03	Kabupaten Gunung Kidul
	04	04	Kabupaten Kulonprogo
	04	60	Kota Yogyakarta
	Jawa Timur	05	01
05		02	Kabupaten Sidoarjo
05		03	Kabupaten Mojokerto
05		04	Kabupaten Jombang
05		05	Kabupaten Bojonegoro
05		06	Kabupaten Tuban
05		07	Kabupaten Lamongan
05		08	Kabupaten Madiun
05		09	Kabupaten Ngawi
05		10	Kabupaten Magetan
05		11	Kabupaten Ponorogo
05		12	Kabupaten Pacitan
05		13	Kabupaten Kediri
05		14	Kabupaten Nganjuk
05		15	Kabupaten Blitar
05		16	Kabupaten Tulungagung
05		17	Kabupaten Trenggalek
05		18	Kabupaten Malang
05		19	Kabupaten Pasuruan
05		20	Kabupaten Probolinggo
05		21	Kabupaten Lumajang
05		22	Kabupaten Bondowoso
05		23	Kabupaten Situbondo
05		24	Kabupaten Jember
05		25	Kabupaten Banyuwangi
05		26	Kabupaten Pamekasan
05		27	Kabupaten Sampang
05		28	Kabupaten Sumenep

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	05	29	Kabupaten Bangkalan
	05	60	Kota Surabaya
	05	61	Kota Malang
	05	62	Kota Madiun
	05	63	Kota Kediri
	05	64	Kota Mojokerto
	05	65	Kota Blitar
	05	66	Kota Pasuruan
	05	67	Kota Probolinggo
	05	68	Kota Batu
Nangroe Aceh Darussalam	06	01	Kabupaten Aceh Besar
	06	02	Kabupaten Pidie
	06	03	Kabupaten Aceh Utara
	06	04	Kabupaten Aceh Timur
	06	05	Kabupaten Aceh Tengah
	06	06	Kabupaten Aceh Barat
	06	07	Kabupaten Aceh Selatan
	06	08	Kabupaten Aceh Tenggara
	06	11	Kabupaten Simeulue
	06	12	Kabupaten Bireuen
	06	13	Kabupaten Aceh Singkil
	06	14	Kabupaten Aceh Tamiang
	06	15	Kabupaten Aceh Nagan Raya
	06	16	Kabupaten Aceh Jaya
	06	17	Kabupaten Aceh Barat Daya
	06	18	Kabupaten Gayo Luas
	06	19	Kabupaten Bener Meriah
	06	20	Kabupaten Pidie Jaya
	06	60	Kota Sabang
	06	61	Kota Banda Aceh
06	62	Kota Lhokseumawe	
06	63	Kota Langsa	
06	64	Kota Subulussalam	
Sumatera Utara	07	01	Kabupaten Deli Serdang
	07	02	Kabupaten Langkat

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	07	03	Kabupaten Karo
	07	04	Kabupaten Simalungun
	07	05	Kabupaten Dairi
	07	06	Kabupaten Asahan
	07	07	Kabupaten Labuhan Batu
	07	08	Kabupaten Tapanuli Utara
	07	09	Kabupaten Tapanuli Tengah
	07	10	Kabupaten Tapanuli Selatan
	07	11	Kabupaten Nias
	07	15	Kabupaten Mandailing Natal
	07	16	Kabupaten Toba Samosir
	07	17	Kabupaten Nias Selatan
	07	18	Kabupaten Pakpak Bharat
	07	19	Kabupaten Humbang Hasundutan
	07	20	Kabupaten Samosir
	07	21	Kabupaten Serdang Bedagai
	07	22	Kabupaten Batu Bara
	07	23	Kabupaten Padang Lawas
	07	24	Kabupaten Padang Lawas Utara
	07	25	Kabupaten Labuhanbatu Utara
	07	26	Kabupaten Labuhanbatu selatan
	07	27	Kabupaten Nias Barat
	07	28	Kabupaten Nias Utara
	07	60	Kota Medan
	07	61	Kota Binjai
	07	62	Kota Tebing Tinggi
	07	63	Kota Pematang Siantar
	07	64	Kota Tanjung Balai
	07	65	Kota Sibolga
	07	66	Kota Padang Sidempuan
07	67	Kota Gunung Sitoli	
Sumatera Barat	08	01	Kabupaten Agam
	08	02	Kabupaten Pasaman
	08	03	Kabupaten Lima Puluh Kota
	08	04	Kabupaten Solok

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	08	05	Kabupaten Padang Pariaman
	08	06	Kabupaten Pesisir Selatan
	08	07	Kabupaten Tanah Datar
	08	08	Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung
	08	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	08	11	Kabupaten Solok Selatan
	08	12	Kabupaten Dharmasraya
	08	13	Kabupaten Pasaman Barat
	08	60	Kota Bukittinggi
	08	61	Kota Padang
	08	62	Kota Padang Panjang
	08	63	Kota Sawahlunto
	08	64	Kota Solok
	08	65	Kota Payakumbuh
08	66	Kota Pariaman	
Riau	09	01	Kabupaten Kampar
	09	02	Kabupaten Bengkalis
	09	04	Kabupaten Indragiri Hulu
	09	05	Kabupaten Indragiri Hilir
	09	08	Kabupaten Pelalawan
	09	09	Kabupaten Rokan Hulu
	09	10	Kabupaten Rokan Hilir
	09	11	Kabupaten Siak
	09	14	Kabupaten Kuantan Singingi
	09	15	Kabupaten Kepulauan Meranti
	09	60	Kota Pekanbaru
09	62	Kota Dumai	
Jambi	10	01	Kabupaten Batanghari
	10	02	Kabupaten Bungo
	10	03	Kabupaten Sarolangun
	10	04	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	10	05	Kabupaten Kerinci
	10	06	Kabupaten Tebo
	10	07	Kabupaten Muara Jambi
	10	08	Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	10	09	Kabupaten Merangin
	10	60	Kota Jambi
	10	61	Kota Sungai Penuh
Sumatera Selatan	11	01	Kabupaten Musi Banyuasin
	11	02	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	11	03	Kabupaten Ogan Komering Ulu
	11	04	Kabupaten Muara Enim
	11	05	Kabupaten Lahat
	11	06	Kabupaten Musi Rawas
	11	07	Kabupaten Banyuasin
	11	08	Kabupaten Oku Timur
	11	09	Kabupaten Oku Selatan
	11	10	Kabupaten Ogan Ilir
	11	11	Kabupaten Empat Lawang
	11	60	Kota Palembang
	11	61	Kota Prabumulih
	11	62	Kota Lubuk Linggau
	11	63	Kota Pagar Alam
Lampung	12	01	Kabupaten Lampung Selatan
	12	02	Kabupaten Lampung Tengah
	12	03	Kabupaten Lampung Utara
	12	04	Kabupaten Lampung Barat
	12	05	Kabupaten Tulang Bawang
	12	06	Kabupaten Tanggamus
	12	07	Kabupaten Lampung Timur
	12	08	Kabupaten Way Kanan
	12	09	Kabupaten Pesawaran
	12	10	Kabupaten Mesuji
	12	11	Kabupaten Pringsewu
	12	12	Kabupaten Tulang Bawang Barat
	12	60	Kota Bandar Lampung
12	61	Kota Metro	
Kalimantan Barat	13	01	Kabupaten Sambas
	13	02	Kabupaten Pontianak
	13	03	Kabupaten Sanggau

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	13	04	Kabupaten Sintang
	13	05	Kabupaten Kapuas Hulu
	13	06	Kabupaten Ketapang
	13	07	Kabupaten Kayong Utara
	13	08	Kabupaten Bengkayang
	13	09	Kabupaten Landak
	13	10	Kabupaten Melawi
	13	11	Kabupaten Sekadau
	13	12	Kabupaten Kubu Raya
	13	60	Kota Pontianak
	13	61	Kota Singkawang
Kalimantan Tengah	14	01	Kabupaten Kapuas
	14	02	Kabupaten Barito Selatan
	14	03	Kabupaten Barito Utara
	14	04	Kabupaten Kotawaringin Timur
	14	05	Kabupaten Kotawaringin Barat
	14	06	Kabupaten Katingan
	14	07	Kabupaten Seruyan
	14	08	Kabupaten Sukamara
	14	09	Kabupaten Lamandau
	14	10	Kabupaten Gunung Mas
	14	11	Kabupaten Pulang Pisau
	14	12	Kabupaten Murung Raya
	14	13	Kabupaten Barito Timur
14	60	Kota Palangkaraya	
Kalimantan Selatan	15	01	Kabupaten Banjar
	15	02	Kabupaten Tanah Laut
	15	03	Kabupaten Barito Kuala
	15	04	Kabupaten Tapin
	15	05	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	15	06	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	15	07	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	15	08	Kabupaten Tabalong
	15	09	Kabupaten Kotabaru
15	10	Kabupaten Balangan	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	15	11	Kabupaten Tanah Bumbu
	15	60	Kota Banjarmasin
	15	61	Kota Banjarbaru
Kalimantan Timur	16	01	Kabupaten Pasir
	16	02	Kabupaten Kutai Kartanegara
	16	03	Kabupaten Berau
	16	04	Kabupaten Bulongan
	16	07	Kabupaten Malinau
	16	08	Kabupaten Nunukan
	16	09	Kabupaten Kutai Barat
	16	10	Kabupaten Kutai Timur
	16	11	Kabupaten Penajam Paser Utara
	16	12	Kabupaten Tana Tidung
	16	60	Kota Samarinda
	16	61	Kota Balikpapan
	16	62	Kota Tarakan
	16	63	Kota Bontang
	Sulawesi Utara	17	01
17		02	Kabupaten Minahasa
17		03	Kabupaten Kepulauan Sangihe
17		04	Kabupaten Kepulauan Talaud
17		05	Kabupaten Minahasa Selatan
17		06	Kabupaten Minahasa Utara
17		07	Kabupaten Minahasa Tenggara
17		08	Kabupaten Bolmong Utara
17		09	Kabupaten Kepulauan Sitaro
17		11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
17		12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
17		60	Kota Manado
17		61	Kota Bitung
17		62	Kota Tomohon
17		63	Kota Kotamobagu
Sulawesi Tengah	18	01	Kabupaten Banggai Kepulauan
	18	02	Kabupaten Donggala
	18	03	Kabupaten Poso

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	18	04	Kabupaten Banggai
	18	05	Kabupaten Buol
	18	06	Kabupaten Toli Toli
	18	07	Kabupaten Morowali
	18	08	Kabupaten Parigi Muotong
	18	09	Kabupaten Tojo Una-Una
	18	10	Kabupaten Sigi
	18	60	Kota Palu
Sulawesi Selatan	19	01	Kabupaten Maros
	19	02	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
	19	03	Kabupaten Gowa
	19	04	Kabupaten Takalar
	19	05	Kabupaten Jeneponto
	19	06	Kabupaten Barru
	19	07	Kabupaten Bone
	19	08	Kabupaten Wajo
	19	09	Kabupaten Soppeng
	19	10	Kabupaten Bantaeng
	19	11	Kabupaten Bulukumba
	19	12	Kabupaten Sinjai
	19	13	Kabupaten Selayar
	19	14	Kabupaten Pinrang
	19	15	Kabupaten Sidenreng Rappang
	19	16	Kabupaten Enrekang
	19	17	Kabupaten Luwu
	19	18	Kabupaten Tana Toraja
	19	24	Kabupaten Luwu Utara
	19	26	Kabupaten Luwu Timur
	19	27	Kabupaten Toraja Utara
Sulawesi Tenggara	19	60	Kota Makasar
	19	61	Kota Pare Pare
	19	62	Kota Palopo
	20	01	Kabupaten Konawe
	20	02	Kabupaten Muna
	20	03	Kabupaten Buton

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	20	04	Kabupaten Kolaka
	20	05	Kabupaten Konawe Selatan
	20	06	Kabupaten Wakatobi
	20	07	Kabupaten Bombana
	20	08	Kabupaten Kolaka Utara
	20	09	Kabupaten Kowane Utara
	20	10	Kabupaten Buton Utara
	20	60	Kota Kendari
	20	61	Kota Bau-Bau
Maluku	21	01	Kabupaten Maluku Tengah
	21	02	Kabupaten Maluku Tenggara
	21	03	Kabupaten Buru
	21	04	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	21	05	Kabupaten Seram Bagian Barat
	21	06	Kabupaten Seram Bagian Timur
	21	07	Kabupaten Kepulauan Aru
	21	08	Kabupaten Buru Selatan
	21	09	Kabupaten Maluku Barat Daya
	21	60	Kota Ambon
	21	61	Kota Tual
Bali	22	01	Kabupaten Buleleng
	22	02	Kabupaten Jembrana
	22	03	Kabupaten Tabanan
	22	04	Kabupaten Badung
	22	05	Kabupaten Gianyar
	22	06	Kabupaten Klungkung
	22	07	Kabupaten Bangli
	22	08	Kabupaten Karang Asem
	22	60	Kota Denpasar
Nusa Tenggara Barat	23	01	Kabupaten Lombok Barat
	23	02	Kabupaten Lombok Tengah
	23	03	Kabupaten Lombok Timur
	23	04	Kabupaten Sumbawa
	23	05	Kabupaten Dompu
	23	06	Kabupaten Bima

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	23	07	Kabupaten Sumbawa Barat
	23	08	Kabupaten Lombok Utara
	23	60	Kota Mataram
	23	61	Kota Bima
Nusa Tenggara Timur	24	01	Kabupaten Kupang
	24	03	Kabupaten Timor Tengah Selatan
	24	04	Kabupaten Timor Tengah Utara
	24	05	Kabupaten Belu
	24	06	Kabupaten Alor
	24	07	Kabupaten Flores Timur
	24	08	Kabupaten Sikka
	24	09	Kabupaten Ende
	24	10	Kabupaten Ngada
	24	11	Kabupaten Manggarai
	24	12	Kabupaten Sumba Timur
	24	13	Kabupaten Sumba Barat
	24	14	Kabupaten Lembata
	24	15	Kabupaten Rote Ndao
	24	16	Kabupaten Manggarai Barat
	24	17	Kabupaten Nagekeo
	24	18	Kabupaten Sumba Tengah
	24	19	Kabupaten Sumba Barat Daya
	24	20	Kabupaten Manggarai Timur
	24	21	Kabupaten Sabu Raijua
24	60	Kota Kupang	
Papua	25	01	Kabupaten Jaya Pura
	25	02	Kabupaten Biak Numfor
	25	03	Kabupaten Yapen Waropen
	25	07	Kabupaten Marauke
	25	08	Kabupaten Jayawijaya
	25	09	Kabupaten Nabire
	25	10	Kabupaten Paniai
	25	11	Kabupaten Puncak Jaya
	25	12	Kabupaten Mimika
	25	13	Kabupaten Boven Digul

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	25	14	Kabupaten Mappi
	25	15	Kabupaten Asmat
	25	16	Kabupaten Yahukimo
	25	17	Kabupaten Pegunungan Bintang
	25	18	Kabupaten Tolikara
	25	19	Kabupaten Sarmi
	25	20	Kabupaten Keerom
	25	26	Kabupaten Waropen
	25	27	Kabupaten Supiori
	25	28	Kabupaten Memberano Raya
	25	29	Kabupaten Memberano Tengah
	25	30	Kabupaten Nduga Tengah
	25	31	Kabupaten Yalimo
	25	32	Kabupaten Puncak
	25	33	Kabupaten Dogiyai
	25	34	Kabupaten Lanny Jaya
	25	35	Kabupaten Deiyai
	Bengkulu	25	36
25		60	Kota Jayapura
26		01	Kabupaten Bengkulu Utara
26		02	Kabupaten Rejang Lebong
26		03	Kabupaten Bengkulu Selatan
26		04	Kabupaten Muko-Muko
26		05	Kabupaten Kepahiang
26		06	Kabupaten Lebong
26		07	Kabupaten Kaur
26		08	Kabupaten Seluma
Maluku Utara	26	09	Kabupaten Bengkulu Tengah
	26	60	Kota Bengkulu
	27	02	Kabupaten Halmahera Tengah
	27	03	Kabupaten Halmahera Barat
	27	04	Kabupaten Halmahera Utara
	27	05	Kabupaten Halmahera Selatan
	27	06	Kabupaten Halmahera Timur
27	07	Kabupaten Kepulauan Sula	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	27	08	Kabupaten Morotai
	27	60	Kota Ternate
	27	61	Kota Tidore Kepulauan
Banten	28	01	Kabupaten Pandeglang
	28	02	Kabupaten Lebak
	28	03	Kabupaten Tangerang
	28	04	Kabupaten Serang
	28	60	Kota Cilegon
	28	61	Kota Tangerang
	28	62	Kota Serang
	28	63	Kota Tangerang Selatan
Babel	29	01	Kabupaten Bangka
	29	02	Kabupaten Belitung
	29	03	Kabupaten Bangka Tengah
	29	04	Kabupaten Bangka Barat
	29	05	Kabupaten Bangka Selatan
	29	06	Kabupaten Belitung Timur
	29	60	Kota Pangkal Pinang
Gorontalo	30	01	Kabupaten Boalemo
	30	02	Kabupaten Gorontalo
	30	03	Kabupaten Pouwato
	30	04	Kabupaten Bonebolango
	30	05	Kabupaten Gorontalo Utara
	30	60	Kota Gorontalo
Kepulauan Riau	31	01	Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan)
	31	02	Kabupaten Karimun
	31	03	Kabupaten Natuna
	31	04	Kabupaten Lingga
	31	05	Kabupaten Kepulauan Anambas
	31	60	Kota Batam
	31	61	Kota Tanjung Pinang
Irian Jaya Barat	32	01	Kabupaten Fak-Fak
	32	02	Kabupaten Sorong
	32	03	Kabupaten Manokwari
	32	04	Kabupaten Kaimana

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	32	05	Kabupaten Sorong Selatan
	32	06	Kabupaten Raja Ampat
	32	07	Kabupaten Teluk Bintuni
	32	08	Kabupaten Teluk Wondama
	32	09	Kabupaten Tambrauw
	32	10	Kabupaten Maybrat
	32	60	Kota Sorong
Sulawesi Barat	33	01	Kabupaten Mamuju
	33	02	Kabupaten Mamuju Utara
	33	03	Kabupaten Polewali
	33	04	Kabupaten Mamasa
	33	05	Kabupaten Majene

LAMPIRAN 7

KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN

**KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN
(DIGIT 7, 8, DAN 9)**

A. Guru Mata Pelajaran Non Kejuruan (Non Produktif) Di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK*, dan SLB

Pengelompokan mata pelajaran berdasarkan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/Guru Kelas	Kode
1	PAUD/TK/RA	Guru Kelas	020
2	SD/MI	Guru Kelas	027
3	SDLB	Guru Kelas	800
4	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Islam	127
5	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Katholik	130
6	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Kristen	134
7	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Hindu	137
8	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Budha	140
9	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Konghucu	143
10	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Seni Budaya	217
11	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220
12	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bahasa Inggris	157
13	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	154
14	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Matematika	180
14	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bahasa Indonesia	156

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/Guru Kelas	Kode
15	SMP/MTs; SMA/MA	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	224
16	SMP/MTs; SMA/MA	Keterampilan	227
17	SMP/MTs/SMPLB; SMK/SMALB*	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097
18	SMP/MTs/SMPLB; SMK/SMALB*	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100
19	SMA/MA/SMK/MAK*	Biologi	190
20	SMA/MA/SMK/MAK*	Fisika	184
21	SMA/MA/SMK/MAK*	Kimia	187
22	SMA/MA/SMK/MAK*	Ekonomi	210
23	SMA/MA/SMK/MAK*	Sosiologi	214
24	SMA/MA/SMK/MAK*	Antropologi	215
25	SMA/MA/SMK/MAK*	Geografi	207
26	SMA/MA/SMK/MAK*	Sejarah	204
27	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Arab	167
28	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jerman	160
29	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Perancis	164
30	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jepang	170
31	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Mandarin	174
32	SMK/MAK*	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330
33	SMK/MAK*	Kewirausahaan	331
34	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810

*Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif

B. MATA PELAJARAN KEJURUAN (PRODUKTIF) DI SMK/MAK

(Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
1.	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Bangunan	Teknik Konstruksi Baja	401
			Teknik Konstruksi Kayu	402
			Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
			Teknik Gambar Bangunan	406
			Teknik Furnitur	616
		Teknik Plumbing dan sanitasi	Teknik Plumbing dan Sanitasi	407
		Teknik Survey dan Pemetaan	Teknik Survey dan Pemetaan	521
		Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
			Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
			Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
			Teknik Otomasi Industri	618
		Teknik Pendinginan dan Tata Udara	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	536
		Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	424
			Teknik Pengelasan	421
			Teknik Fabrikasi Logam	422
			Teknik Pengecoran Logam	423
			Teknik Gambar Mesin	426
			Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425
		Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	586
			Teknik Sepeda Motor	587
			Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429
			Teknik Alat Berat	428
Teknik Ototronik	430			
Teknologi Pesawat Udara	Air Frame dan Power Plant	470		

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
			Pemesinan Pesawat Udara	467
			Konstruksi Badan Pesawat Udara	469
			Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468
			Kelistrikan Pesawat Udara	472
			Elektronika Pesawat Udara	473
			Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair</i>)	471
		Teknik Perkapalan	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
			Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481
			Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588
			Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
			Teknik Pengelasan Kapal	477
			Kelistrikan Kapal	479
			Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480
			Interior Kapal	589
		Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
			Teknik Pembuatan Benang	485
			Teknik Pembuatan Kain	486
			Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
			Garmen	591
		Teknik Grafika	Persiapan Grafika	492
			Produksi Grafika	491
		Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	495
		Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Gelas	502
			Teknik Instrumentasi Logam	501
			Kontrol Proses	499
			Kontrol Mekanik	500
		Teknik Kimia	Kimia Analisis	506
			Kimia Industri	505
		Pelayaran	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
			Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
			Nautika Kapal Niaga	509
			Teknika Kapal Niaga	510
		Teknik Industri	Teknik dan Manajemen Produksi	592
			Teknik dan Manajemen Pergudangan	593
			Teknik dan Manajemen Transportasi	594
		Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Perminyakan	595
			Teknik Pemboran Minyak	596
			Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597
		Teknik Elektronika	Teknik Audio-Video	533
			Teknik Elektronika Industri	534
			Teknik Mekatronika	598
		2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Telekomunikasi
Teknik Suitsing	517			
Teknik Jaringan Akses	600			
Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak			524
	Teknik Komputer dan Jaringan			525
	Multi Media			526
	Animasi			565
Teknik <i>Broadcasting</i>	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisionan			530
	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio			529
3.	Kesehatan	Kesehatan	Keperawatan	575
			Keperawatan Gigi	577
			Analisi Kesehatan	580
			Farmasi	582
			Farmasi Industri	601
		Perawatan Sosial	602	
4.	Seni, Kerajinan, dan Pariwisata	Seni Rupa	Seni Lukis	603
			Seni Patung	604
			Desain Komunikasi Visual	605
			Desain Produksi <i>Interior</i> dan Landscaping	606

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode		
		Desain dan Produksi Kria	Desain dan Produksi Kria Tekstil	460		
			Desain dan Produksi Kria Kulit	461		
			Desain dan Produksi Kria Keramik	462		
			Desain dan Produksi Kria Logam	463		
			Desain dan Produksi Kria Kayu	464		
		Seni Pertunjukan	Seni Musik Klasik	568		
			Seni Musik Non Klasik	569		
			Seni Tari	570		
			Seni Karawitan	571		
			Seni Pedalangan	572		
			Seni Teater	573		
		Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	607		
			Akomodasi Perhotelan	549		
		Tata Boga	Jasa Boga	608		
			Patiseri	434		
		Tata Kecantikan	Kecantikan Kulit	437		
			Kecantikan Rambut	438		
		Tata Busana	Busana Butik	609		
		5.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Produksi Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553
					Agribisnis Tanaman Perkebunan	558
					Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560
Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia			445		
	Agribisnis Ternak Unggas			446		
	Agribisnis Aneka Ternak			610		
	Perawatan Kesehatan Ternak			611		
Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan	Agribisnis Perikanan			449		
	Agribisnis Rumput Laut			453		
Mekanisasi Pertanian	Mekanisasi Pertanian			612		
Agribisnis Hasil Pertanian	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian			456		
	Pengawasan Mutu			458		
Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian			613		
Kehutanan	Kehutanan (4 Tahun)			614		

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
6.	Bisnis dan Manajemen	Administrasi	Administrasi Perkantoran	539
		Keuangan	Akuntansi	540
			Perbankan	543
		Tata Niaga	Pemasaran	615

C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran Muatan Lokal	Kode
1	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB	Bahasa Daerah	062
2	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata pelajaran non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut.	Lihat kode mata pelajaran kejuruan atau non kejuruan yang relevan
3	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B)	063

D. GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS

(Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan)

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode
1	PAUD/TK/RA	Pengawas PAUD/TK/RA	900
2	SD/MI	Pengawas SD/MI	910
3	SMP/MTs	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	911
		Ilmu Pengetahuan Sosial	912

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode
		Bahasa	913
		Olah Raga	914
		Seni dan Budaya	915
4	SMA/MA	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	921
		Ilmu Pengetahuan Sosial	922
		Bahasa	923
		Olah Raga	924
		Seni dan Budaya	925
5	SMK/MAK	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	931
		Ilmu Pengetahuan Sosial	932
		Bahasa	933
		Olah Raga	934
		Seni Budaya	935
		Teknik dan Industri	936
		Pertanian dan Kehutanan	937
		Bisnis dan Manajemen	938
		Pariwisata	939
		Kesejahteraan Masyarakat	940
		Seni dan Kerajinan	941
6	SDLB/SMPLB/SMALB	Pengawas SLB	950
7	SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK/MAK*	Pengawas Bimbingan dan Konseling atau Konselor	953

LAMPIRAN 8
ALAMAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Alamat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP
1	LPMP DKI Jakarta	Jl. Nangka No. 60 Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan	021-7805916-78845473
2	LPMP Jawa Barat	Jl. Raya Batu Jajar Km. 2 No. 90 Kec. Padalarang Kab. Bandung	022-6866152-6864282
3	LPMP Jawa Tengah	Jl. Kyai Maja Srdol Kulon Banyumanik Semarang	024-7474192-7463290
4	LPMP D.I. Yogyakarta	Jl. Tirtomartani Kalasan 55571 Sleman Yogyakarta	0274-496921-497449
5	LPMP Jawa Timur	Jl. Ketintang Wiyata P.O Box 1, Surabaya	031-8285523-8290243
6	LPMP NAD	Jl. Pemancar No. 13 Lamtemen Timur, Banda Aceh	0651-7406222
7	LPMP Sumatera Utara	Jl. Bunga Raya No. 96 Kel. Asam Kumbang, Sunggal Medan	061-8224130
8	LPMP Sumatera Barat	Komplek Perguruan Tinggi Air Tawar Padang 25131	0751-53303, 7054362
9	LPMP Riau	Jl. Gajah No. 21 Rejosari, Pekanbaru 28281	0761-26390
10	LPMP Jambi	Jl. Hm Yusuf Singadekane No. 31 Telanaipura Jambi	0471-60449
11	LPMP Sumatera Selatan	Jl. Raya Indralaya Km. 36 Kab. Ogan Ilir Palembang	0711-580130
12	LPMP Lampung	Jl. Gatot Subroto 44a Pahoman, Bandar Lampung	0721-262384-266153
13	LPMP Kalimantan Barat	Jl. Abdul Muis, Komp. Perumahan Iii Tanjung Hulu Pontianak 78237	0561-42110-46618
14	LPMP Kalimantan Tengah	Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5 No. 74 Palangkaraya	0536-22927-31508
15	LPMP Kalimantan Selatan	Jl. Gotong Royong No. 85 Kotak Pos 60 Banjar Baru Banjarmasin	0511-772384-93130
16	LPMP Kalimantan Timur	Jl. Cipto Mangunkusumo Km 2 Po Box 1208 Samarinda	0541-260304
17	LPMP Sulawesi Utara	Jl. Tomohon Pineleng Dua, Kotak Pos 1329 Manado	0431-822464
18	LPMP Sulawesi Tengah	Jl. Dr. Sutomo No. 4 Palu	0451-422792-411427
19	LPMP Sulawesi Selatan	Jl. Andi Pangerang Pettarani Ujung Pandang	0411-873565-871668
20	LPMP Sulawesi Tenggara	Jl. D.I. Panjaitan No. 83 Lepo-Lepo Kec.Baruga Kendari 93116	0401-391831
21	LPMP Maluku	Jl. Tihu, Wailela, Rumahtiga	0911-315864-312012
22	LPMP Bali	Jl. Letda Tantular (Yangbatu Kauh) Denpasar 80234	0361-225666

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP
23	LPMP NTB	Jl. Panji Tilar Negara No. 8 Mataram 83114	0370-631088
24	LPMP NTT	Jl. Jend. Soeharto No. 57a Kupang	0380-21149
25	LPMP Papua	Jl. Guru Kotaraja Kelurahan Vim, Distrik Abepura Kota Jayapura 99225	0967-581306
26	LPMP Bengkulu	Jl. Zainul Arifin No. 2 Lingkar Timur, Bengkulu 38229	0736-26848-28987
27	LPMP Maluku Utara	Jl. Raya Room Tidore Kepulauan	0921-22711
28	LPMP Banten	Jl. Siliwangi 208, Rangkasbitung 42312	0252-209209
29	LPMP Bangka Belitung	Jl. Komp. Perkantoran Dan Pemukiman Terpadu, Air Itam Kp.500	0717-439420
30	LPMP Gorontalo	Jl. Desa Tunggolo, Tilongkabila	0435-827732-827733

LAMPIRAN 9

DAFTAR DAERAH PERBATASAN DAN

PULAU KECIL TERLUAR

Daftar Daerah Perbatasan

(Sumber data dari RPJM 2010-2014 Bappenas, 17 Desember 2009 dan Update data Bappenas, 15 Januari 2010)

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan
1.	N A D	1.1	Kota Sabang	1.	Suka Jaya
				2.	Suka Karya
2.	Sumatera Utara	2.1.	Kab. Serdang Bedagai	1.	Bandar Khalifa
				2.	Tanjung Beringin
				3.	Teluk Mengkudu
3.	Riau	3.1.	Kab. Bengkalis	1.	Bengkalis
				2.	Rupat Utara
		3.2.	Kab. Indragiri Hilir	1.	Keteman
				2.	Pulau Burung
		3.3.	Kab. Rokan Hilir	1.	Kubu
				2.	Sinaboi
				3.	Pasirlimau Kapuas
3.4.	Kota Dumai	1.	Sungai Sembilan		
3.5.	Kab. Kep. Meranti	1.	Rangsang Barat		
4.	Kalimantan Barat	4.1.	Kab. Sambas	1.	Paloh
				2.	Sajingan Besar
		4.2.	Kab. Sintang	1.	Ketungau Hulu

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan
		4.3.	Kab. Kapuas Hulu	2.	Ketungau Tengah
				1.	Badau
				2.	Batang Lupar
				3.	Embaloh Hulu
				4.	Empanang
				5.	Puring Kencana
				6.	Puttussibau Selatan
		7.	Puttussibau Utara		
		4.4.	Kab. Bengkayang	1.	Jagoi Babang
				2.	Siding
		4.5.	Kab. Sanggau	1.	Entikong
				2.	Sekayam
		5.	Kalimantan Timur	5.1.	Kab. Malinau
2.	Kayan Hulu				
5.2.	Kab. Nunukan			1.	Krayan
				2.	Krayan Selatan
				3.	Lumbis
				4.	Nunukan
				5.	Sebatik

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan		
				6.	Sebuku		
				7.	Sebakung		
		5.3.	Kab. Kutai Barat	1.	Long Apari		
				2.	Long Pahangai		
		6.	Sulawesi Utara	6.1.	Kab. Sangihe	1.	Kandahe
						2.	Manganittu
3.	Tabukan Selatan						
4.	Tabukan Utara						
5.	Tamako						
6.2.	Kab. Kepulauan Talaud			1.	Beo		
				2.	Essang		
				3.	Kabaruan		
				4.	Karatung		
				5.	Khusus Miangas		
				6.	Lirung		
				7.	Nanusa		
				8.	Rainis		
				7.	Maluku	7.1.	Kab. Maluku Tenggara Barat
2.	Nirunmas						

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan
				3.	Selaru
				4.	Tinimbar Selatan
				5.	Tinimbar Utara
				6.	Wermaktian
				7.	Wertamian
				8.	Wuarlabobar
				9.	Yaru
		7.2.	Kab. Maluku Barat Daya	1.	Babar Timur
				2.	Letimoa Lakor
				3.	Mdon Heira
				4.	P.P. Babar
				5.	Terselatan
				6.	Wetar
		7.3.	Kab. Kep. Aru	1.	Aru Selatan
				2.	Aru Selatan Timur
				3.	Aru Tengah
				4.	Aru Tengah Selatan
				5.	Aru Tengah Timur
				6.	Aru Utara

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan
				7.	P.P. Aru
8.	NTT	8.1.	Kab. Kupang	1.	Amfaong Timur
				1.	Insana
		8.2.	Kab. Timor Tengah Utara	2.	Insana Utara
				3.	Miaomaffo Barat
				4.	Miaomaffo Timur
				1.	Kakuluk Mesek
		8.3.	Kab. B E L U	2.	Kobalima
				3.	Kobalima Timur
				4.	Lamaknen
				5.	Lamaknen Selatan
				6.	Lasiolat
				7.	Ringhat
				8.	Tasifeto Timur
				9.	Tasipeto Barat
		8.4.	Kab. A L O R	1.	Alor Barat Daya
				2.	Alor Barat Laut
3.	Alor Selatan				
4.	Alor Timur				

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan	
9.	Papua	8.5.	Kab. Rote Ndao	5.	Pantar	
				6.	Teluk Mutiara	
				1.	Rote Barat Daya	
		9.1.	Kab. Merauke		1.	Eligobel
					2.	Merauke
					3.	Nauken Jarai
					4.	Sota
					5.	Ulilin
					6.	Kimaam
		9.2.	Kab. Keerom		1.	Arso
					2.	Senggi
					3.	Towe
					4.	Waris
5.	Web					
9.3.	Kab. Boven Digul		1.	Jair		
			2.	Mindiptana		
			3.	Ninati		
			4.	Waropko		
9.4.	Kab. Pegunungan Bintang		1.	Batom		

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan
				2.	Iwur
				3.	Kiwirok
				4.	Kiwirok Timur
				5.	Okbibab
				6.	Oksibil
				7.	Tinibil 1
				8.	Tinibil 2
		9.5.	Kab. Supiori	1.	Supiori Utara
		9.6.	Kota. Jayapura	1.	Muara Tami
10.	Maluku Utara	10.1.	Kab. Morotai	1.	Morotai Jaya
				2.	Morotai Selatan
				3.	Morotai Selatan Barat
				4.	Morotai Timur.
				5.	Morotai Utara
11.	Kepulauan Riau	11.1.	Kab. Natuna	1.	Bunguran Timur
				2.	Bunguran Utara
				3.	Pulau Laut
				4.	Serasan
				5.	Subi

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan
		11.2.	Kab. Anambas	1.	Siantan
		11.3.	Kab. Bintan	1.	Bintan Pesisir
		11.4.	Kab. Karimun	1.	Tebing
		11.5.	Kota Batam	1.	Belakang Padang
				2.	Nongsa
12.	Papua Barat	12.1.	Kab. Raja Ampat	1.	Kep. Ayau
				2.	Waigeo Utara

LAMPIRAN 10

MATRIKS PEDOMAN OPERASIONAL STANDAR

(POS)

Matrik Prosedur Operasional Standar (POS) Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
A.	Tahap Persiapan			
1.	Penetapan kuota provinsi	Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) berdasarkan data jumlah guru yang memenuhi persyaratan.	Ditjen PMPTK	November 2010
2.	Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru	Sebelum semua aktifitas kegiatan sertifikasi guru dilakukan, yang pertama harus dilakukan adalah pembentukan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di tingkat LPMP, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. PSG memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap suksesnya penyelenggaraan sertifikasi guru di tingkat LPMP, provinsi, dan kabupaten/kota. PSG ditetapkan setiap tahun dan harus melibatkan operator NUPTK sebagai salah satu anggota PSG.	<ul style="list-style-type: none"> • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 	Desember 2010
3.	Sosialisasi Sertifikasi Guru	<p>Sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan guru calon peserta sertifikasi. Materi sosialisasi antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru, mekanisme penetapan peserta, penyusunan dokumen portofolio, perbaikan data guru pada NUPTK, jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.</p> <p>Sosialisasi oleh Ditjen PMPTK kepada ketua PSG dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPMP, dan LPTK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen PMPTK • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota • LPTK 	Desember 2010

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan LPMP kepada calon peserta sertifikasi guru.	<ul style="list-style-type: none"> • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota • LPTK 	Desember 2010 s.d Februari 2011
4.	Input Data Kuota Kabupaten/Kota	LPMP memasukkan data kuota kabupaten/kota hasil kesepakatan ke dalam data base NUPTK melalui NUPTK <i>online</i> .	LPMP	Desember 2010
5.	Perubahan (<i>Update</i>) Data Guru pada NUPTK	Perubahan (<i>update</i>) data NUPTK <i>Online</i> dilakukan oleh operator dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan NUPTK <i>WebBrowser</i> . Proses <i>update</i> data NUPTK <i>Online</i> hanya dilakukan jika ada perbaikan data guru yang dibuktikan dengan dokumen dari guru. Perubahan data NUPTK akan mempengaruhi urutan prioritas dalam daftar calon peserta sertifikasi guru.	Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Desember 2010 s.d Februari 2010
B. Tahap Penetapan Calon Peserta (Daftar Peserta Sementara)				
1.	Koordinasi Penetapan Calon Peserta dengan Kabupaten/Kota	LPMP sebagai instansi pusat yang tersebar di 30 provinsi melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota sebelum proses penetapan peserta dilakukan untuk menjamin pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan koordinasi adalah untuk meminimalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 	Februari 2011

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<p>permasalahan yang muncul dalam proses penetapan peserta sertifikasi guru, semua pengelola sertifikasi guru memiliki pemahaman yang sama tentang alur sertifikasi guru dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru.</p>		
2.	<p>Penetapan Calon Peserta dan Pencetakan Format A0</p>	<p>Setelah dilakukan perubahan (update) data, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan daftar nama calon peserta sementara dari database NUPTK online.</p> <p>Penetapan calon peserta mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuka Daftar Guru layak Sertifikasi dari Database NUPTK Online 2) Verifikasi Data Calon Peserta Sertifikasi Guru 3) Menentukan daftar guru calon peserta sertifikasi berdasarkan kuota 4) Cetak Bukti Calon Peserta (Format A0) 	<p>Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota</p>	<p>Februari 2011</p>
3.	<p>Verifikasi Data pada Format A0 oleh Guru</p>	<p>Setelah menerima Format A0, guru mengoreksi data yang tercantum dalam Format A0. Data tersebut harus benar karena akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat pendidik.</p> <p>Data yang dikoreksi adalah nama lengkap harus sesuai dengan dokumen lainnya (ijasah atau SK PNS); golongan (bagi PNS); tempat dan tanggal lahir; ijazah, tahun lulus, dan nama perguruan tinggi; nama sekolah tempat mengajar. Dokumen yang dijadikan acuan verifikasi nama dan tempat tanggal lahir peserta bagi guru PNS adalah SK PNS, sedangkan bagi guru bukan PNS adalah ijazah terakhir</p>	<p>Guru</p>	<p>Februari 2011</p>

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		dari perguruan tinggi.		
4.	Penetapan Bidang Studi dan Pola Sertifikasi Guru	<p><i>Penetapan Bidang Studi</i></p> <p>Guru harus memahami bahwa akan ada implikasi profesional dalam menetapkan bidang studi sertifikasi guru. Guru harus konsisten dengan pilihannya karena guru harus mengajarkan bidang studi tersebut selama bertugas sebagai guru.</p> <p><i>Penetapan Pola Sertifikasi Guru</i></p> <p>Guru yang telah terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru menetapkan pola sertifikasi guru sesuai dengan hasil penilaian diri dan kesiapan guru tersebut. Pilihan pola sertifikasi guru tersebut dituliskan dalam Format A0.</p>	Guru	Februari 2011
5.	Guru Menyerahkan Format A0 ke Dinas Pendidikan	Setelah guru memverifikasi data, memperbaiki data yang salah pada Format A0 , mengisi bidang studi, menetapkan pola sertifikasi guru, dan menandatangani Format A0 , maka guru menyerahkan Format A0 tersebut ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota. Guru menyimpan fotokopi Format A0 satu rangkap sebagai pertinggal. untuk bahan registrasi <i>online</i> .	Guru	Februari 2011
6.	Perbaikan Data Calon Peserta oleh Kabupaten/Kota	<p>Setelah menerima Format A0 dari guru, maka dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan perbaikan data guru calon peserta sertifikasi guru melalui NUPTK <i>Online</i> berdasarkan perubahan data pada Format A0.</p> <p>Seluruh perbaikan data calon peserta sertifikasi guru harus sudah selesai pada tanggal 31 Maret 2011. Batas akhir perubahan data ini</p>	Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Maret 2011 s.d 15 April 2011

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		secara otomatis akan menutup aplikasi perubahan data pada NUTPK Online.		
7.	Koordinasi Perbaikan Data Calon Peserta	LPMP melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk mempercepat proses dan menjamin ketepatan waktu penyelesaian perbaikan data peserta. Jadwal koordinasi perbaikan data ditentukan oleh masing-masing LPMP sesuai keperluan.	<ul style="list-style-type: none"> • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 	Maret 2011 s.d 15 April 2011
C.	Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta			
1.	Verifikasi Data Peserta	Tahap verifikasi data peserta ini merupakan tahap akhir dari proses penetapan peserta. Tujuan verifikasi adalah untuk menentukan guru yang menjadi peserta sertifikasi. Verifikasi ini dikoordinasikan oleh LPMP dan dilakukan dalam satu pertemuan koordinasi yang dihadiri wakil dari LPMP, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan LPTK. Wakil dari dinas pendidikan harus yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan peserta sertifikasi guru.	<ul style="list-style-type: none"> • LPMP • Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota 	15 April 2011 s.d. 30 April 2011
2.	Penetapan Nomor Peserta	Nomor peserta sertifikasi guru akan tercantum dalam Format A1 dan peserta akan menerima Forat A1 setelah seluruh proses penetapan peserta selesai. Nomor peserta sertifikasi guru adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru dan spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat.	Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	15 April 2011 s.d. 30 April 2011

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
3.	Penerbitan SK dan Pencetakan Format B1	Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mencetak Format B1 dan menerbitkan SK penetapan peserta sertifikasi guru dengan melampirkan daftar guru peserta sertifikasi berdasarkan hasil verifikasi data peserta sertifikasi guru. Kemudian mengirimkan SK penetapan peserta dan Format B1 tersebut ke LPMP dan LPTK.	Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	15 April 2011 s.d. 30 April 2011
4.	Pencetakan Format A1	Format A1 dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dari NUPTK <i>online</i> . Kemudian Format A1 ditandatangani oleh dinas pendidikan dan diberikan kepada peserta sebagai bukti pendaftaran peserta sertifikasi guru. Satu lembar Format A1 disimpan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satu lembar untuk guru. Bagi guru yang mengikuti pola PF dan PSPL, Format A1 dilampirkan dalam dokumen/portofolio. Bagi guru yang mengikuti PLPG, Format A1 digunakan sebagai tanda peserta PLPG.	Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	15 April 2011 s.d. 30 April 2011
5.	Pengiriman Data Peserta ke Website KSG	Data calon peserta sertifikasi guru akan dikirim ke web KSG untuk pelaksanaan proses berikutnya. Pengiriman data ini dilakukan secara otomatis melalui <i>online</i> dari data NUPTK <i>online</i> ke <i>website</i> KSG pada tanggal 1 Mei 2010 pukul 00.00 WIB.	Ditjen PMPTK melalui NUPTK <i>online</i>	1 Mei 2011

CATATAN

CATATAN